



Memahami Secara Komprehensif

Aspek Kewajiban PPh Bagi **Pedagang** dalam ekosistem *Marketplace*

Disesuaikan dengan berlakunya PMK-37 Tahun 2025





Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **12 Agustus 2026**



Penyusun

Muh Rahmatullah Barkat M

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama

Direktorat P2humas DJP

Arif Nur Rochman

Pelaksana P2Humas DJP

Editor

Subdit Peraturan Potput PPh dan PPh OP

Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP

Timon Pieter

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya

Direktorat P2humas DJP



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Outline Salindia

BAGIAN I **Aspek Perpajakan Penghasilan dari Kegiatan Usaha**

5-41

Sub Bagian I.1 Kewajiban Self Assessment Secara Umum Atas Penghasilan dari Kegiatan Usaha

Sub Bagian I.2 Hak dan Kewajiban PPh Final 0,5% atas Penghasilan Kegiatan Usaha (PP 20/2022)

BAGIAN II **Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace Bagi Pedagang Sesuai PMK-37/2025**

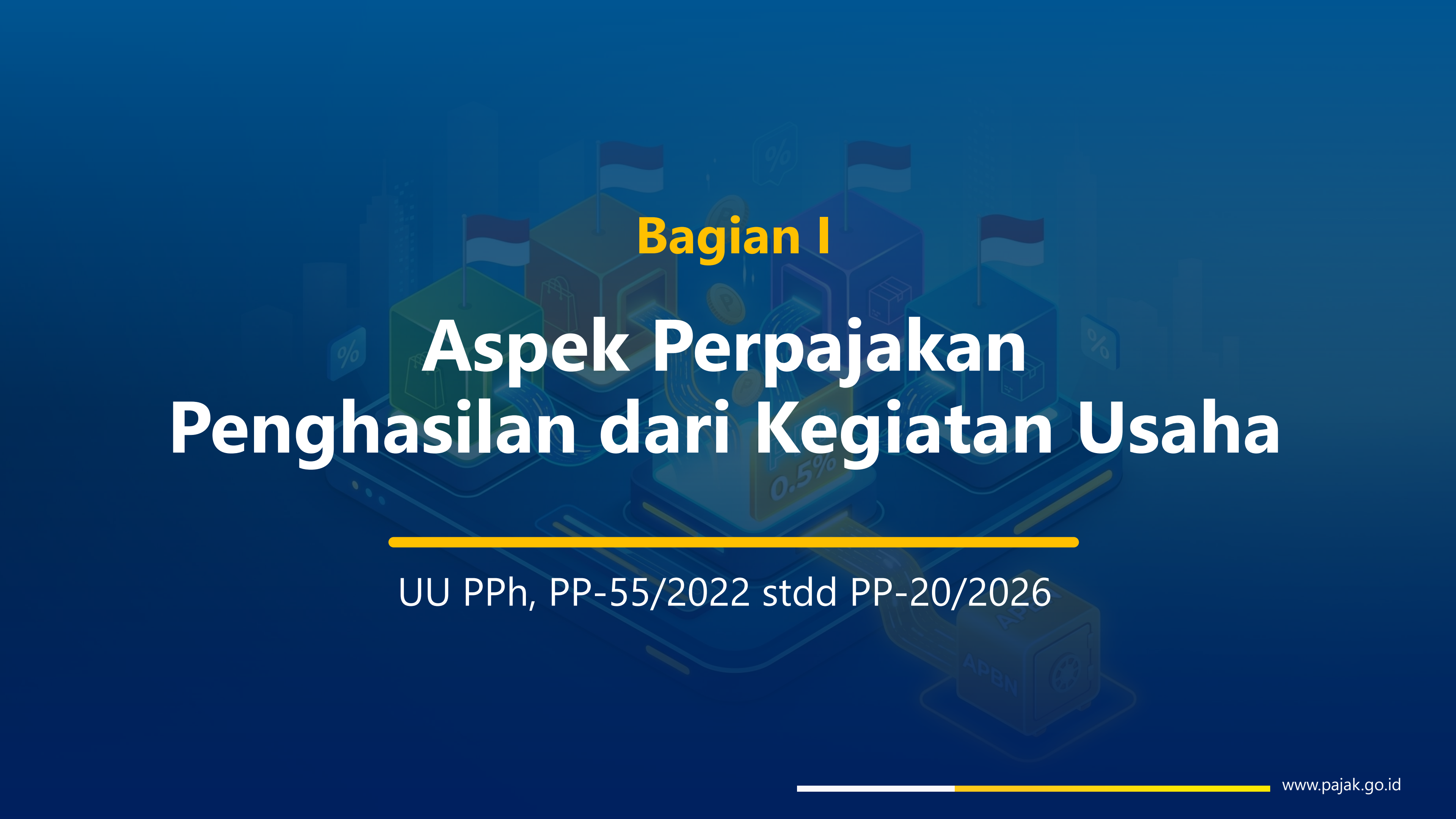
42-88

Sub Bagian II.1 Latar Belakang dan Tujuan Pemungutan PPh 22

Sub Bagian II.2 Hak dan Kewajiban Pajak Bagi Pedagang Dalam Negeri dalam Marketplace yang ditunjuk sebagai Pihak Lain

Sub Bagian II.3 Contoh Kasus Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace yang ditunjuk sebagai Pihak Lain





Bagian I

Aspek Perpajakan Penghasilan dari Kegiatan Usaha

UU PPh, PP-55/2022 std PP-20/2026

Sub Bagian I.1

Hak & Kewajiban *Self Assessment* Secara Umum Atas Penghasilan dari Kegiatan Usaha

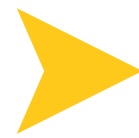
Sesuai PP 55 Tahun 2022 stdd PP 20 Tahun 2026

Definisi Penghasilan

6



Penghasilan



Konsumsi



Tambahan Kekayaan

Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, **baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia**, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, **dengan nama dan dalam bentuk apa pun**.



World Wide Income

Dari Indonesia & Luar Negeri



Bentuk Apapun

Tunai, Transfer, Natura/Kenikmatan dan lain-lain



Alokasi

Dikonsumsi atau Menambah Harta Kekayaan



Pajak tidak hanya melihat gaji. Jika harta bertambah atau melakukan konsumsi namun penghasilan tidak dilaporkan, akan timbul pertanyaan mengenai asal usul sumbernya.

Memahami *Self-Assessment System*

7

Apa itu *Self-Assessment System*?

Kepercayaan Penuh pada Wajib Pajak

Sistem perpajakan di mana Wajib Pajak diberi **tanggung jawab penuh** untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri **tanpa menunggu surat ketetapan dari kantor pajak**

4 Pilar Kewajiban *Self-Assessment*



Menghitung Pajak Terutang

Memperhitungkan pajak yang telah dipotong pihak lain

Membayar kekurangan pajak

Melaporkan SPT



Peran Negara (DJP) sebagai Pengawas

Petugas pajak (Fiskus) bertindak sebagai pengawas kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment*.

Prinsip Pengisian SPT

Pasal 3 ayat (1) UU KUP



Daftar Penghasilan yang Wajib Dilaporkan



Penghasilan dari **Pekerjaan, Usaha, Pekerjaan Bebas** dan penghasilan dari harta/modal serta penghasilan lain-lain



Penghasilan **Dalam dan Luar Negeri**



Penghasilan yang dikenai PPh **Final** dan **Bukan Objek Pajak**



Pelaporan Harta dan Utang



Harta yang dimiliki dan dikuasai per 31 Desember



Kewajiban/utang yang masih harus dibayar per 31 Desember

Kewajiban Pendaftaran NPWP dan Pembukuan/Pencatatan

8

Registrasi NPWP & Pengukuhan PKP



Aktivasi NIK menjadi NPWP

- Wajib daftar NPWP **maksimal 1 bulan setelah usaha mulai.**

Pengajuan Pengukuhan menjadi PKP

- Wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) **paling lambat akhir tahun** saat omzet melebihi Rp4,8 Miliar (PKP)

Kewajiban Pembukuan untuk Menghitung Besarnya Pajak Terutang



Pembukuan

Wajib oleh seluruh **WP Badan** atau **Orang Pribadi (OP)** omzet > **Rp4.8 M**

Pencatatan teratur data dan informasi keuangan meliputi:

- harta,
- kewajiban,
- modal,
- penghasilan dan biaya,
- serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun **laporan keuangan berupa neraca dan/laporan laba rugi untuk Tahun Pajak tersebut**



Pencatatan

Dapat dilakukan oleh WP OP dengan syarat tertentu

Proses pengumpulan data dari 1 Januari s.d. 31 Desember secara kronologis dan sistematis berdasarkan **urutan tanggal** diterimanya peredaran bruto (**omzet**), termasuk penghasilan **bukan objek** pajak dan/atau yang dikenakan PPh final.

Wajib Menyimpan Dokumen 10 Tahun



Seluruh dokumen transaksi keuangan (Pembukuan, pencatatan, dokumen pendukung), **wajib disimpan di Indonesia selama 10 tahun**, termasuk dalam bentuk elektronik.

Kewajiban Pelaporan Tempat Kegiatan Usaha (TKU) di Coretax

9

Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

Setiap tempat yang digunakan oleh WP melakukan kegiatan usaha, termasuk tempat tinggal. Setiap TKU memperoleh **NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha)**

Kondisi Diperlukannya Update TKU



Membuka cabang atau lokasi usaha baru



Perubahan alamat atau data pada TKU

Batas Waktu Pelaporan TKU



WP wajib melaporkan TKU nya ke Coretax paling lama 1 (satu) bulan setelah saat pendirian tempat kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) PER-07/PJ/2025,

Alur Penambahan TKU di Coretax

Portal Saya ^



Profil Saya



Informasi Umum



Edit



Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit



Tambah

Selanjutnya isikan jenis dan alamat TKU, untuk PIC TKU dapat diisi NIK dari Wajib Pajak Orang Pribadi

Hubungan TKU dengan Kewajiban Pencatatan

Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari 1 (satu) jenis usaha, tempat usaha, dan/atau pekerjaan bebas, pencatatan yang dilakukan harus dapat menggambarkan dengan jelas untuk :

1. **(setiap)** jenis dan/atau tempat usaha; dan/atau
2. **(setiap)** pekerjaan bebas yang bersangkutan

Batas Waktu Pelaporan Daftar TKU

Daftar TKU yang muncul di formulir SPT L-3B bersumber langsung dari data yang sudah WP daftarkan di Informasi Umum Coretax-nya. Artinya, Sesuai lampiran PER-11/PJ/2025, **Perubahan/penambahan TKU maka harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mulai mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.**

Kriteria WP yang Wajib Melaporkan TKU

informasi mengenai TKU dilaporkan pada Lampiran 3B Rekapitulasi Peredaran Bruto, bagi:



WP Peredaran Bruto Tertentu/PBT (PPh Final 0,5%)



WP OPPT (Orang Pribadi Pengusaha Tertentu)



WP Pengguna NPPN
untuk menghitung penghasilan neto berdasarkan norma tertentu
(usaha/pekerjaan bebas)

Rekapitulasi Peredaran Bruto per bulan

Beserta informasi: Apa Jenis Usaha/Pekerjaan Bebasnya

Penghasilan dari Kegiatan Usaha

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

10

Karakteristik Kegiatan Usaha



Aktivitas yang dijalankan oleh WP secara teratur dan berkesinambungan **untuk mencari keuntungan**, dengan ciri-ciri salah satu atau lebih, seperti:

- ✓ rutin/teratur;
- ✓ menerapkan strategi/analisa tertentu;
- ✓ menyediakan barang/produksi barang atau jasa; dan/atau
- ✓ melibatkan penggunaan/pengelolaan sumber daya secara terencana (memiliki tempat, izin usaha, karyawan, pemasaran dan lain sebagainya)

Tidak Termasuk Jasa (Pekerjaan Bebas)



Kegiatan usaha tidak mencakup pemberian jasa dari pekerjaan bebas, seperti tenaga ahli (pengacara, akuntan, dokter, arsitek dsb) atau pemain musik, hiburan, olahragawan, atau konten kreator dan lain-lain. (Pasal 56 ayat (4) PP-20 Tahun 2026)

Studi Kasus Tn. A: Pekerjaan Bebas vs Kegiatan Usaha



Tuan A memiliki **keahlian piano** (pemain musik) dan mengajar les privat secara mandiri atas namanya sendiri



Tuan A **memiliki usaha kursus piano** dan **mempekerjakan orang lain**

Kategori Usaha



Dagang

Toko sembako, Perdagangan eceran/besar, dealer mobil bekas, toko online, toko bahan bangunan dsb.



Industri

Industri makanan ringan, produksi pakan ternak, industri ember plastik, dsb.



Jasa
(Non Pekerjaan Bebas)

Bengkel reparasi motor/mobik, persewaan kendaraan, salon kecantikan, barber, katering, usaha rumah makan/kedai kopi dsb.

WP OP Peredaran Bruto Tertentu (PPh Final 0,5% UMKM) vs WP OPPT

	Sifat & PPh Bulanan	Syarat Batasan Omzet	Metode Pembukuan
 WP UMKM	Default PPh Final: 0.5% x Omzet* Omzet bulanan setelah melewati batas omzet tidak kena pajak setahun s.d. Rp500 juta	Sampai dengan Rp 4,8 Miliar tahun sebelumnya dan syarat lainnya sesuai PP-55/2022 sttd PP-20/2026	 Pencatatan
 WP OPPT	PPh Umum: 0.75% x Omzet bersifat angsuran (PPh 25), dikenakan atas omzet setiap TKU termasuk usaha di tempat tinggal	Tidak Ada Sepanjang • memiliki tempat kegiatan usaha (TKU) berbeda dari tempat tinggal ; dan • memilih menggunakan ketentuan umum PPh	 Pembukuan KECUALI: omzet <4,8 Miliar dan telah beritahukan penggunaan NPPN sesuai ketentuan (boleh pencatatan)

Peredaran Bruto Dalam Kewajiban Pencatatan/Pembukuan

11

WP OP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas **wajib menyelenggarakan pembukuan**.

PENGECUALIAN (BOLEH PENCATATAN)

- ✓ WP OP yang peredaran bruto dari **Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan bebas kurang dari Rp 4,8 Miliar** dalam 1 (satu) Tahun Pajak **(sebelumnya)**
- ✓ WP OP yang peredaran bruto **secara keseluruhan dikenai PPh Final**/bukan objek pajak **dan** tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam 1 Tahun Pajak.
- ✓ WP OP yang **tidak melakukan** kegiatan usaha atau pekerjaan bebas



Kegiatan Usaha + Pekerjaan Bebas



Jika omzet KURANG
dari Rp4,8 Miliar



Dapat melakukan
Pencatatan dengan
syarat tertentu

CAKUPAN PEREDARAN BRUTO



Peredaran Bruto = Imbalan Kotor (Sebelum Potongan)

Imbalan atau nilai pengganti berupa uang yang diterima atau diperoleh **sebelum dikurangi** potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis



Suami-Istri

Pasal 452 ayat (2) PMK-81/2024

Ketentuan bagi Suami-Istri (PH, MT, dan Gabung)

Sistem perpajakan Indonesia memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Oleh karena itu, pengujian batas peredaran bruto Rp4,8 miliar terkait kewajiban pembukuan dilakukan **secara gabungan (agregasi) dari usaha dan/atau pekerjaan bebas suami dan istri** dalam satu Tahun Pajak.

Tuan Iqbal (Suami)



Ny. Iqbal (Istri)



Suami dan Istri wajib **pembukuan**

Matriks Kewajiban PPh Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas

12

Berapa omzet usaha/pekerjaan bebas tahun pajak sebelumnya?

**BATASAN
OMZET USAHA
/PEKERJAAN BEBAS** **Rp 4,8 Miliar**
dalam setahun

Tahun Pajak sebelumnya dari seluruh tempat kegiatan usaha

≤ Batasan omzet*

?

> batasan omzet

memenuhi
syarat PP
20/2026



memilih gunakan **pembukuan** dan telah beritahukan ke DJP

memilih gunakan **ketentuan PPh umum** dan telah beritahukan ke DJP



Wajib Pajak

PPh Final 0,5%

PPh = 0,5% x Omzet Usaha* per Bulan

*) setelah melewati akumulasi **batas omzet**
tidak kena pajak sebesar Rp500 juta
(orang pribadi)



WP boleh melakukan
Pencatatan

Penghitungan Neto bagi WP PPh Umum

Penghasilan Neto = Omzet x **NPPN**



WP **wajib** melakukan
Pembukuan

Penghitungan Neto bagi WP PPh Umum diperoleh dari **laporan keuangan berupa neraca dan/laporan laba rugi** (Sesuai SAK dan UU PPh)
Penghasilan Neto = Laba Fiskal

Khusus **WP OPPT**



Wajib pencatatan rekap omzet per TKU
sekaligus validasi angsuran PPh 25 OPPT

WP Non-OPPT



Ketentuan Umum PPh

? **Dimana lokasi Tempat Kegiatan Usaha (TKU)?**

Usaha **hanya** di tempat tinggal atau jalankan usaha industri:



< Rp4,8 Miliar Omzet

Wajib Pajak

Non-OPPT

Angsuran PPh 25 = Dihitung dari PPh terutang penghasilan teratur tahun sebelumnya / 12

ATAU



Wajib Pajak

OPPT

Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu

Angsuran PPh 25 OPPT =
0,75% x Omzet Usaha* per Bulan Per TKU, termasuk yang dilakukan di tempat tinggal

? **Telah Sampaikan Pemberitahuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) ke DJP di Awal Tahun?**



Tepat Waktu
Pemberitahuan

?



**Tidak/Telat
Pemberitahuan**

*) Batasan dapat pencatatan dan NPPN jika omzet **KURANG** dari Rp4,8 Miliar



Selengkapnya

s.kemenkeu.go.id/NPPN



Panduan

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Wajib Pajak Orang Pribadi

#KemenkeuTepercaya

www.pajak.go.id

PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NPPN

Pesan Name

Nama Mendaftar

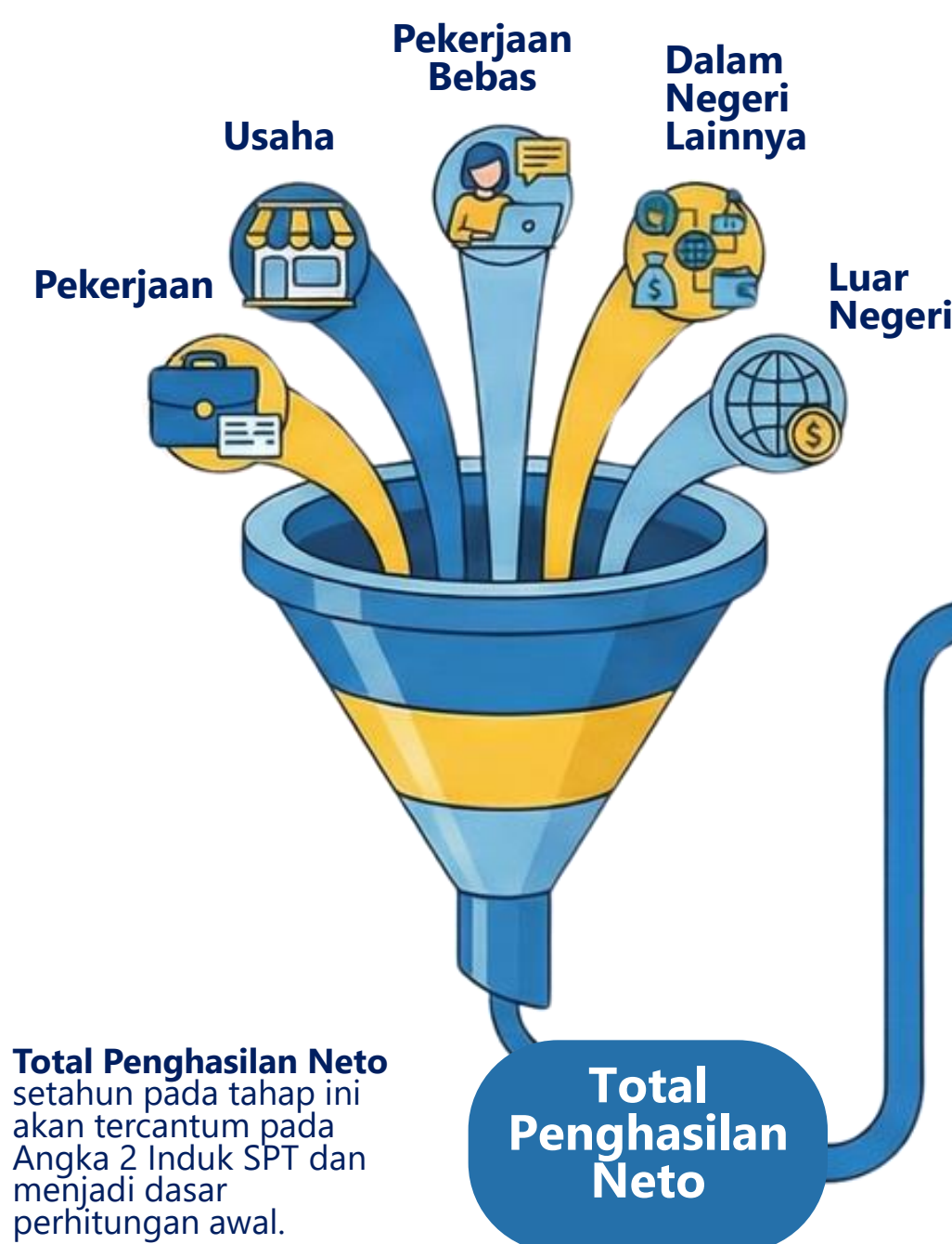
Garis/layar

Submit

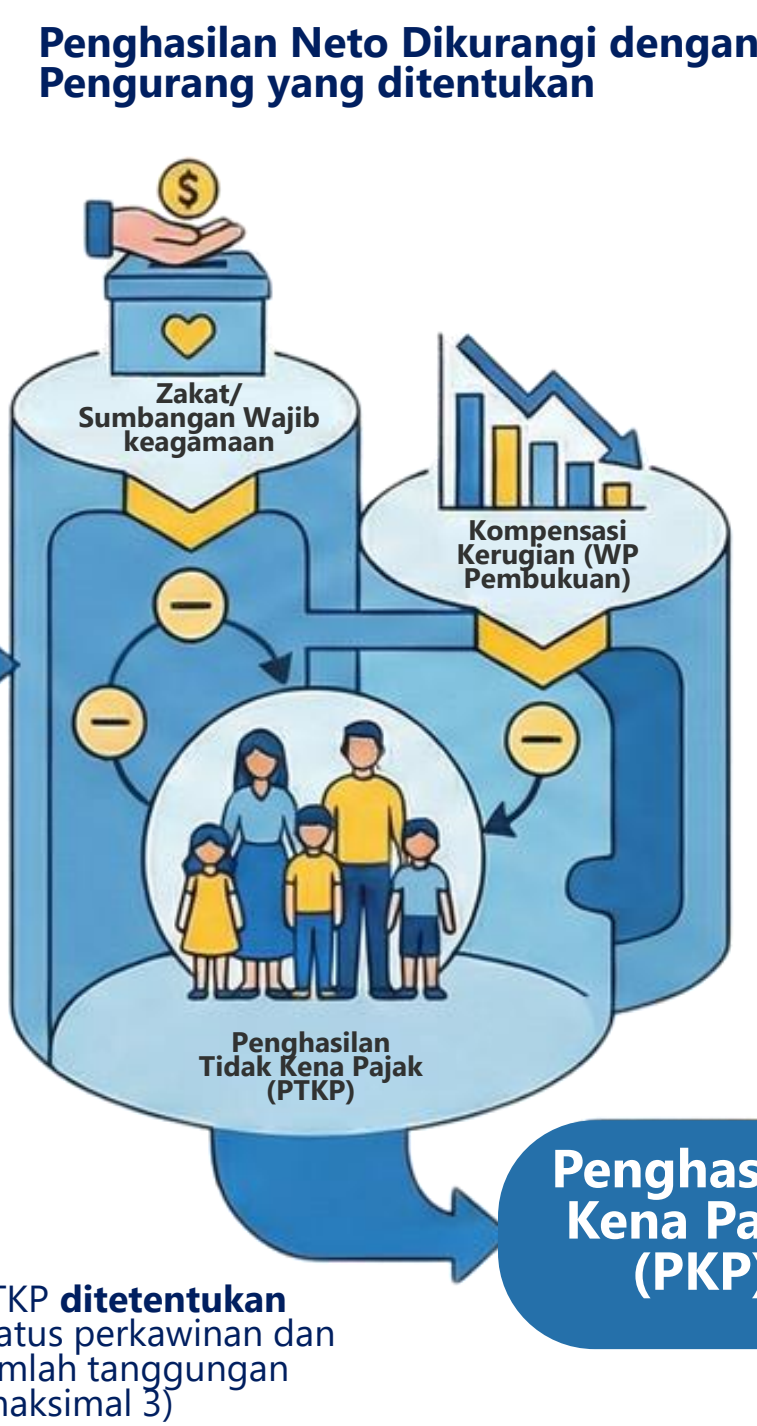
Matriks Penghitungan PPh Umum di SPT Tahunan OP

14

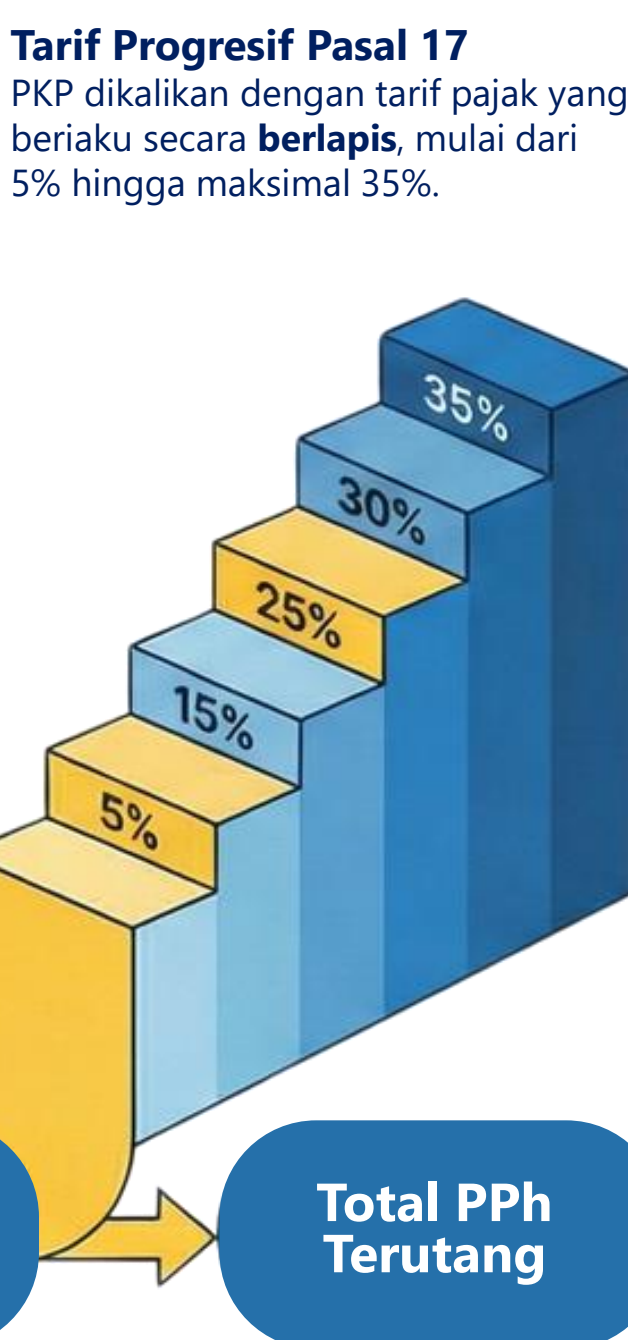
Tahap I:
Penjumlahan Penghasilan Neto



Tahap II:
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak



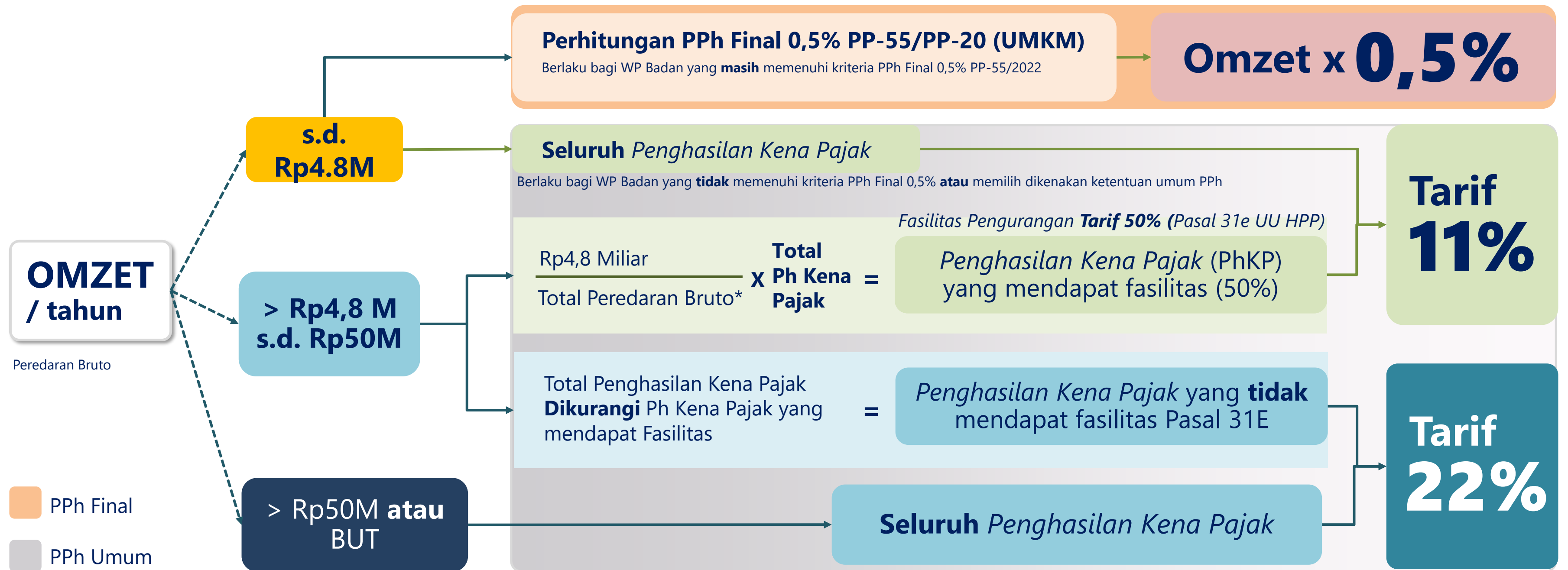
Tahap III:
Penghitungan PPh Terutang



Tahap IV:
Penentuan Status Kurang/Lebih Bayar



Perhitungan PPh Sesuai Omzet WP Badan



Penghasilan Kena Pajak (LABA FISKAL):

(Penghasilan Bruto – Biaya 3M +/- Koreksi Fiskal) – Fasilitas Pengurang Bruto – Kompensasi Kerugian

Hak Kompensasi atas Kerugian: Bagi WP Badan yang dikenakan PPh ketentuan umum dan mengalami kerugian (tidak terdapat penghasilan kena pajak), maka selain tidak perlu membayar PPh, rugi yang dialami dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya (sampai 5 tahun) sesuai Pasal 6 ayat (2) UU PPh

*) Peredaran Bruto adalah akumulasi total penghasilan dari usaha, luar usaha, yang dikenakan final, tidak final, serta bukan objek (Lampiran PER-11/PJ/2025)

Matriks Penghitungan PPh Umum di SPT Tahunan Badan

16

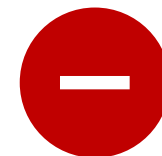
Penghasilan Neto Fiskal



- + Dari Dalam Negeri
 - Dari **Usaha**
 - Dari **Luar Usaha**
- + Dari Luar Negeri

→ Dikompilasi melalui pembukuan → terdiri dari penghasilan dan biaya → disesuaikan secara fiskal

Pengurangan



- **Fasilitas** Pengurang Penghasilan Neto (Tax Allowance)
- **Fasilitas** Pengurang Penghasilan Bruto (Supertax Deduction: Vokasi)
- **Kompensasi** Rugi Fiskal

Penghasilan Kena Pajak (PhKP)



Neto Fiskal – Pengurang

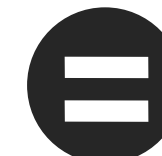
Dapat masih dikurangkan jika WP memperoleh:
— **Fasilitas** Pengurang Penghasilan Bruto (Supertax Deduction: Litbang)

PPh Terutang



Pasal 17 ayat (1) huruf b	22%
Pasal 17 ayat (2b)	19%
Pasal 31E (UMKM)	11%

Pengurangan Pajak Terutang



- **Kredit Pajak (dipotong pihak lain):** Pasal **22**, 23, 24
- **Kredit Pajak (dibayar sendiri):** Pasal 25, STP Pasal 25
- **Fasilitas** Pengurangan PPh (Tax Holiday)

Termasuk pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace sebagai Pihak Lain

PPh Terutang – Pengurang = **Kurang Bayar/Lebih Bayar**

Kewajiban Pelaporan SPT

17

Batas Waktu dan Sanksi SPT Tahunan



Bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi



Batas Akhir Lapor dan Setor :

31 Maret

(3 Bulan setelah akhir tahun pajak)



Denda Telat SPT Tahunan:

Rp100.000



Bagi Wajib Pajak
Badan



Batas Akhir Lapor dan Bayar:

30 April

(4 Bulan setelah akhir tahun pajak)



Denda Telat SPT Tahunan:

Rp1.000.000

Batas Waktu dan Sanksi SPT Masa

Bagi WP yang mempunyai kewajiban Pemotongan/Pemungutan



SPT Masa PPh

Unifikasi

SPT Masa PPh

Pasal 21



Setor: Paling Lambat tanggal 15

Lapor: Paling lambat tanggal 20

Bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak



SPT Masa

PPN & PPnBM (Jika PKP)



Setor dan Lapor:

Paling lambat **akhir bulan**

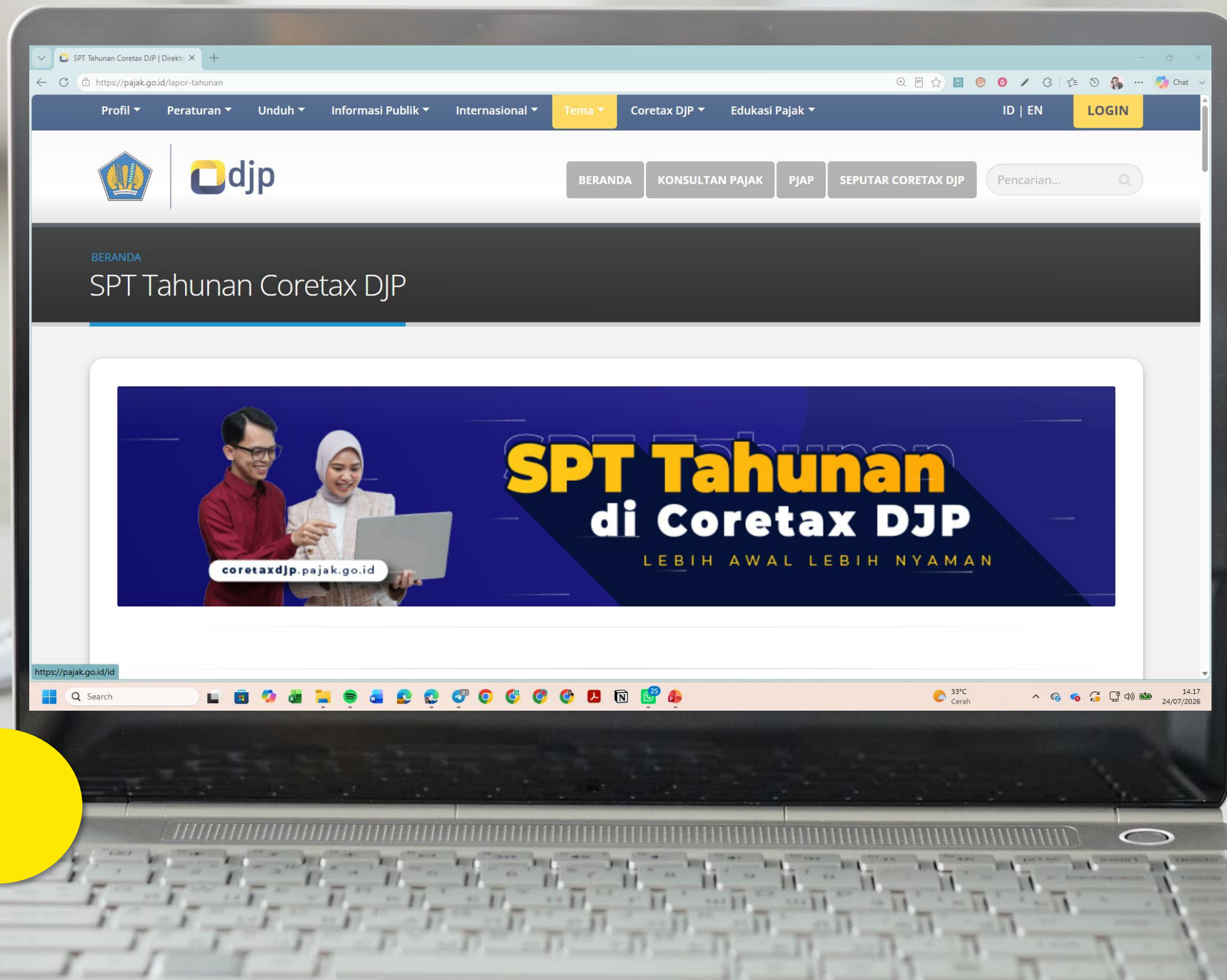
berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak



djp

Selengkapnya

pajak.go.id/lapor-tahunan



Sub Bagian 1.2

Hak dan Kewajiban PPh Final 0,5% atas Penghasilan Kegiatan Usaha

Sesuai PP 55 Tahun 2022 sttd PP 20 Tahun 2026

Latar Belakang: Keseimbangan antara Kemudahan dan Keadilan

20

1 Paket Kebijakan Ekonomi

untuk Kesejahteraan Tahun 2025 Insentif bagi Dunia Usaha (UMKM)

2 Pemberian Kesempatan Kembali

Terdapat WP OP yang seharusnya masih berhak namun tidak dapat menggunakan fasilitas PPh Final 0,5% karena telah melewati jangka waktu

3 Selaras dengan Standar Internasional

Akresi Indonesia menjadi anggota OECD merekomendasikan pengaturan secara eksplisit mengenai biaya suap kepada pejabat publik

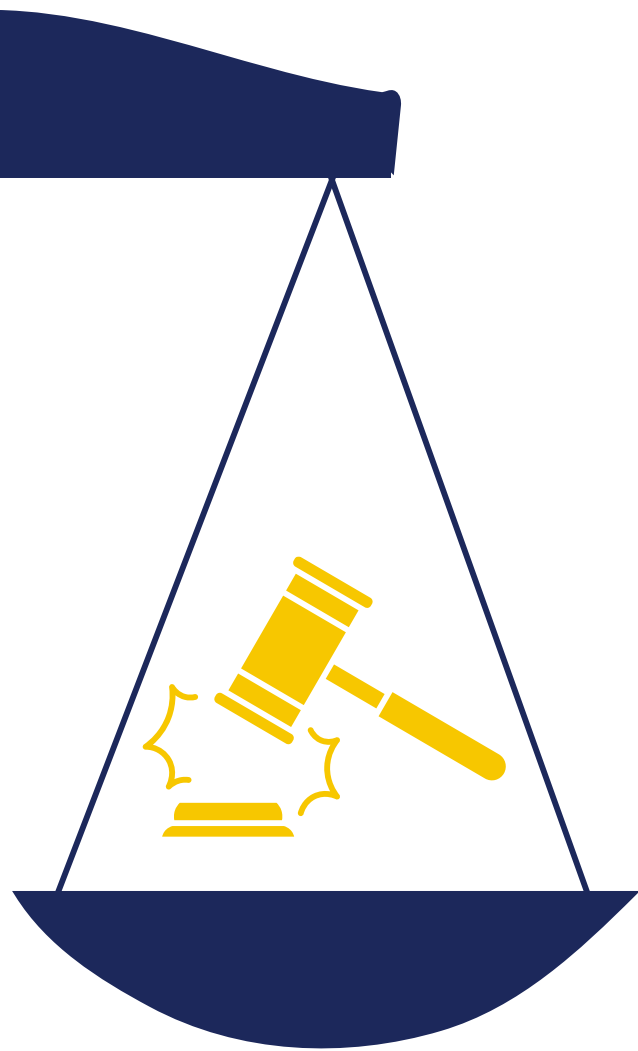


**Kemudahan
UMKM**

Latar Belakang:

Keseimbangan antara Kemudahan dan Keadilan

21



Keadilan Pajak

4 Terdapat Celah Penghindaran Pajak:

Praktik *bunching* (menahan omzet) dan *firm-splitting* (memecah usaha) melalui pembentukan WP Badan oleh WP yang sebenarnya tidak berhak PPh Final 0,5%

5 Perlunya Kebijakan Lebih Tepat:

Langkah ini diambil untuk memastikan kemudahan PPh Final 0,5% benar-benar melindungi dan dirasakan oleh pelaku usaha yang menjadi sasaran kebijakan. Di sisi lain, hal ini juga mendorong Wajib Pajak yang kapasitas ekonominya sudah berkembang untuk melangkah maju dengan menerapkan kewajiban pembukuan yang lebih sesuai dengan kondisi usahanya.



Review Objek, Tarif, dan Bukan Objek PPh 0,5% (UMKM)

22



Objek PPh Final 0,5%

Atas penghasilan dari **usaha**



Subjek PPh Final 0,5%

WP dalam negeri yang memiliki **peredaran bruto tertentu (dari agregasi omzet usaha dan pekerjaan bebas, tidak melebihi Rp.4.8 Miliar)**



Tarif PPh Final

0.5%



Bukan Objek PPh Final 0.5%

Tidak termasuk penghasilan dari **usaha** yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0,5% meliputi penghasilan:



jasa sehubungan dengan
pekerjaan bebas

Penghasilan diterima atau diperoleh WP orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas



Dari Luar Negeri

Penghasilan diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya **terutang** atau **telah dibayar** di luar negeri



Telah Dikenakan PPh Final Tersendiri; dan Bukan Objek Pajak

Penghasilan yang telah **dikenai PPh Final dengan ketentuan tersendiri**; DAN penghasilan yang **dikecualikan sebagai objek pajak**.

Daftar Jenis Jasa Sehubungan Pekerjaan Bebas

Pasal 56 Ayat (4) PP 20 Tahun 2026



Tenaga Ahli yang lakukan pekerjaan bebas

- pengacara,
- akuntan,
- arsitek,
- dokter,
- konsultan,
- notaris,
- pejabat pembuat akta tanah (PPAT),
- penilai, dan
- Aktuaris
- dan tenaga sejenis lainnya



Pelaku Seni, Hiburan & Olahragawan

pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/ pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya, serta olahragawan



Edukasi & Informasi

Edukasi

- penasihat,
- pengajar,
- pelatih,
- penceramah,
- penyuluh,
- moderator
- dan profesi sejenis lainnya

Informasi

- pengarang,
- peneliti, dan
- Penerjemah
- dan profesi sejenis lainnya



Pemasaran & Perantara

- agen iklan,
- agen asuransi,
- pengawas,/pengelola proyek,
- Perantara atau orang yang menemukan pelanggan
- petugas, penjaja barang dagangan,
- distributor perusahaan berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya

Subjek PPh Final 0.5% (UMKM)

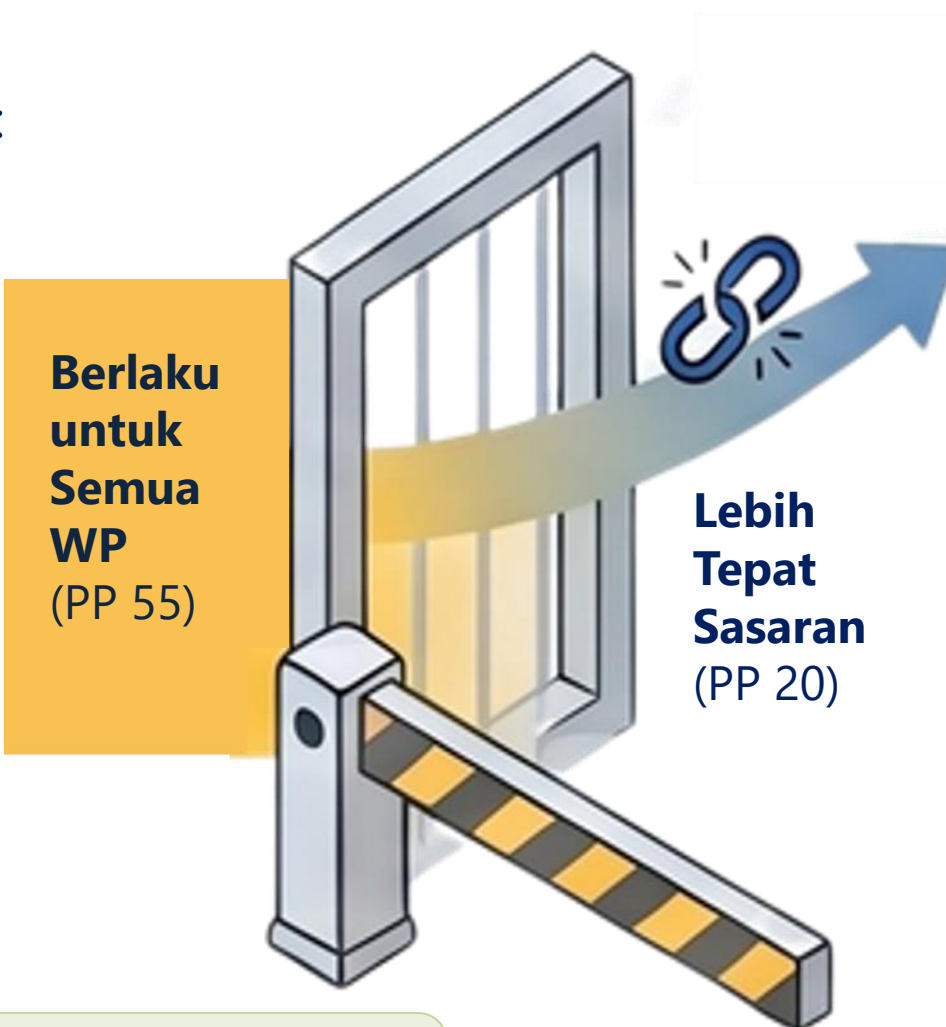
Subjek PPh Final 0,5%: WP dalam negeri dengan peredaran bruto **tidak melebihi Rp4.8 Miliar** dalam 1 (satu) Tahun Pajak

Sebelumnya (PP 55 Tahun 2022)

Subjek PPh Final 0,5%, mencakup:

- Wajib Pajak **Orang Pribadi**
- Wajib Pajak **Badan** berbentuk:

-  Koperasi
-  Persekutuan Komanditer (CV)
-  Firma
-  Perseroan Terbatas (PT), termasuk PT OP
-  BUMDes/BUMDes Bersama



PP 20 Tahun 2026

Subjek PPh Final 0,5%, mencakup:

Wajib Pajak **Orang Pribadi**



Wajib Pajak **Badan** berbentuk:



Perseroan Perorangan (PT OP)



Koperasi

Yang **peredaran bruto tidak melebihi Rp4.8 Miliar** dalam 1 (satu) Tahun Pajak

Implikasi Sejak Tanggal 22 April 2026

Wajib Pajak Badan, selain Perseroan Perorangan dan Koperasi, yang baru terdaftar sejak PP 20 Tahun 2026, **tidak lagi berhak menggunakan PPh Final 0,5%.**

WP Badan tersebut menghitung PPh terutang sesuai dengan ketentuan umum Pajak Penghasilan, di mana tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh, **dengan mempertimbangkan Pasal 31E UU PPh**, dikenakan atas penghasilan neto yang sudah diketahui melalui pembukuan yang telah disusun, berdasarkan ketentuan sektoral masing-masing.



WP Terindikasi Firm Splitting (Data Tahun 2024)

28.010 Orang Pribadi memiliki 49.628 Badan (2–4 UMKM)
1.877 Orang Pribadi memiliki 11.185 Badan (5–25 UMKM)
45 Orang Pribadi memiliki 1.493 Badan (26–50 UMKM)
14 Orang Pribadi memiliki 1.067 Badan (>51 UMKM)

Pengecualian Subjek PPh Final 0.5%: WP Memilih Menggunakan Tarif PPh Umum



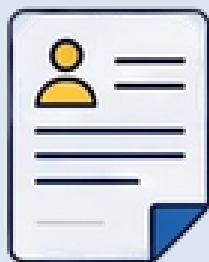
WP yang memenuhi kriteria omzet di bawah Rp4,8 miliar (Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu/WP PBT)

Dikecualikan dari pengenaan PPh Final 0,5%

apabila WP tersebut **MEMILIH** untuk dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan **TARIF UMUM**

BATAS WAKTU PEMBERITAHUAN MEMILIH

WP Baru



Tepat di hari saat mendaftar.
Berlaku sejak tahun terdaftar

WP Lama



Paling lambat akhir tahun berjalan.
Berlaku mulai tahun berikutnya

PROSEDUR PEMBERITAHUAN MEMILIH DIKENAI TARIF UMUM

- 1 Login ke Coretax**
Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa masuk dengan NIK/NPWP 16 digit dan memilih *impersonating* sebagai Badan/OP yang diwakili.
- 2 Akses Layanan Administrasi**
Pilih menu Layanan WP → Layanan Administrasi → Buat Permohonan Layanan Administrasi, lalu pilih Nomor Penunjukan.
- 3 Isi Alur Kasus Permohonan Surat Keterangan**
Cari jenis layanan "**AS.06 Surat Keterangan sesuai PP 55/2022**" → Sub-layanan "**LA.06-02 Surat Pemberitahuan Memilih Dikenakan PPh Berdasarkan Ketentuan Umum**" → Lanjut → klik **Alur Kasus** → Isi data pemberitahuan, simpan, buat PDF, tanda tangan, lalu submit.
- 4 Terbit Bukti Penerimaan Elektronik**
Pastikan seluruh alur kasus diselesaikan. Sistem otomatis menerbitkan dokumen BPE sebagai bukti permohonan selesai dan mencatat di fasilitas saya keterangan memilih dikenakan tarif umum.



Pilihan Tarif Umum Bersifat Permanen

Setelah memilih Tarif Umum, maka untuk Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya WP **tidak dapat lagi kembali dikenai Pajak Penghasilan bersifat final 0,5%**

PP 55/2022 Pasal 57 ayat 4 & PMK 164/2023 Pasal 5 ayat 7

Pengecualian Subjek PPh Final 0.5%:

PT OP didirikan WP OP Keahlian Khusus, yang Serahkan Jasa Sejenis Perkejaan Bebas

Sebelumnya (PP 55 Tahun 2022)

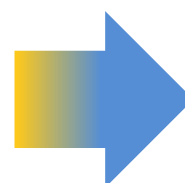


CV



Firma

Pengecualian sebagai Subjek Pajak PPh Final 0,5% berlaku bagi WP Badan berbentuk CV atau Firma yang **dibentuk** oleh *beberapa* Wajib Pajak orang pribadi yang **memiliki keahlian khusus** yang menyerahkan jasa yang **sejenis** dengan **jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas**.



PP 20 Tahun 2026



Penambahan PENGECUALIAN Subjek PPh Final 0,5%:
Perseroan Perorangan (PT OP)..

...yang **didirikan** oleh

- WP OP yang memiliki **keahlian khusus**;
- Yang (PT OP) menyerahkan jasa yang **sejenis** dengan **jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas** sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (4)

Contoh Pekerjaan Bebas



Dokter,
Konsultan, dll



Pemain musik, content creator,
selebgram, olahragawan dll



Pengawas/
Pengelola Proyek



Pengajar, Penceramah,
Peneliti, dll



Agan Iklan,
Asuransi, Perantara

Prinsip: Keadilan & Kepastian Hukum



Mencegah agar WP OP yang menyerahkan jasa sehubungan pekerjaan bebas mengubah bentuk hukum menjadi badan usaha agar ikut dikenai PPh Final 0,5% (guna menghindari pengenaan ketentuan umum PPh), demi mendorong praktik bisnis yang sehat

Ilustrasi Contoh Penjelasan

Tuan C seorang konsultan pajak mendirikan Perseroan Perorangan CK. Perseroan perorangan tersebut menjalankan usaha memberikan jasa konsultan pajak. Mengingat jasa yang diberikan oleh perseroan perorangan tersebut **sama dengan jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas**, berupa jasa konsultan pajak, maka perseroan perorangan tersebut **tidak termasuk** Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0,5%.

Ilustrasi Contoh PT OP Dikecualikan Subjek PPh Final

Yang dimaksud Pasal 57 ayat (2) huruf b

1

Pendiri memiliki keahlian khusus yang tidak menyerahkan jasa pekerjaan bebas



Seseorang WPOP pada dasarnya memiliki lisensi atau keahlian khusus (misalnya seorang dokter). Namun, di kehidupan nyata ia **tidak berpraktik sendiri**, melainkan berstatus sebagai pegawai struktural (misalnya menjadi Direktur Rumah Sakit). Ia kemudian mendirikan PT Perorangan berupa klinik kesehatan dan mempekerjakan dokter-dokter lain di kliniknya

2

Pendiri dan PT OP menyerahkan Jasa Pekerjaan Bebas yang berbeda



Seorang WPOP memiliki keahlian khusus di satu bidang (misalnya ia adalah seorang Konsultan Pajak atau Notaris). Namun, ia justru mendirikan PT Perorangan yang menyerahkan **jasa pekerjaan bebas di bidang yang berbeda** dari keahliannya (misalnya mendirikan PT Perorangan agensi *Vlogger/Content Creator*)

Kedua contoh PT OP di atas tidak dapat dikenakan PPh Final 0,5%



Prinsipnya: Jika WPOP pendirinya secara substansi punya status/keterampilan khusus dan PT OP-nya menyerahkan jasa sejenis "pekerjaan bebas" (meskipun berbeda dengan pendirinya), maka PT OP tersebut tidak diperkenankan menggunakan PPh Final 0,5%

Pengecualian Subjek PPh Final 0.5%: OP dan PT OP yang omzet agregasi lebih 4.8 Miliar

Penambahan
PENGECUALIAN
Subjek PPh Final:



Wajib Pajak
Orang Pribadi
(WP OP)

Beserta



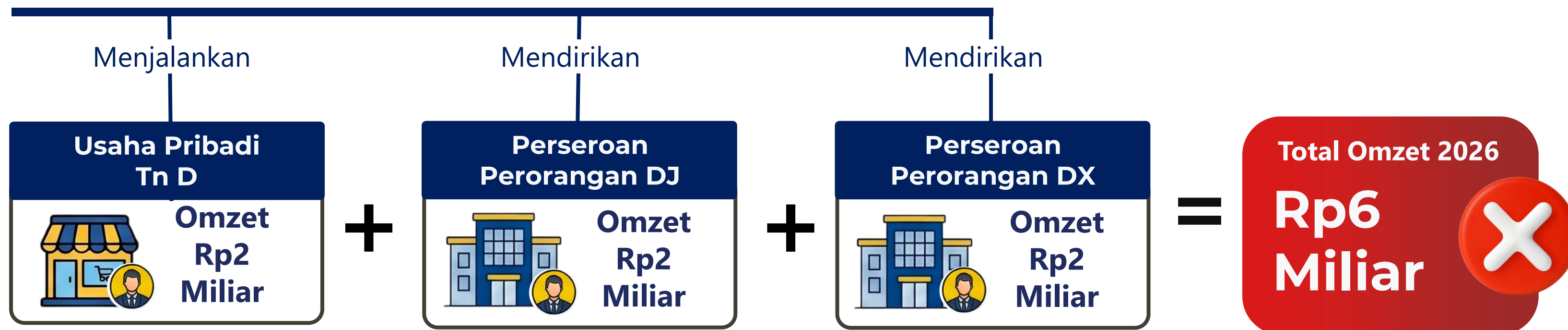
Seluruh WP Badan berbentuk
Perseroan Perorangan (PT OP) yang
didirikan WP OP bersangkutan

Yang **TELAH** menerima atau memperoleh
keseluruhan **peredaran bruto > Rp4.8
M dalam 1 tahun pajak**



Tn D

Contoh: Tahun Pajak 2026



**Implikasi
Mulai
Tahun
Pajak 2027**

Karena jumlah keseluruhan peredaran bruto Tn D, DJ, dan DX Tahun 2026 > Rp4.8 Milyar, maka

- Tuan D, PT OP DJ, PT OP DX, dan
- perseroan perorangan yang didirikan Tuan D **setelah Tahun Pajak 2026** **tidak termasuk** WP yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0.5% berdasarkan ketentuan PP 20 Tahun 2026 **mulai** Tahun Pajak **2027**.

**PPh Final
0,5% di
2027 dst**

Peredaran Bruto sebagai Kriteria Subjek PPh Final 0.5% (Peredaran Bruto Tertentu)



Penghitungan **peredaran bruto** sebagai kriteria Subjek PPh Final 0,5% diperluas sesuai dengan perubahan pasal 58 ayat (1)

Komponen	Pasal 58 ayat (1) PP 55 Tahun 2022	Pasal 58 ayat (1) PP 20 Tahun 2026 NEW!
Dasar Penghitungan	Peredaran bruto dari penghasilan atas usaha , termasuk peredaran bruto dari cabang	Jumlah peredaran bruto dari penghasilan usaha dan pekerjaan bebas
Jenis Penghasilan Usaha / Pekerjaan Bebas	Tidak dirinci	Mencakup penghasilan yang dikenai PPh Final dan Tidak Final
Sumber Penghasilan Usaha / Pekerjaan Bebas	Tidak eksplisit	Termasuk peredaran bruto yang diterima/diperoleh di luar negeri
Definisi “Peredaran Bruto” Usaha / Pekerjaan Bebas	Tidak dirinci	Imbalan/nilai pengganti berupa uang atau nilai uang <i>sebelum</i> dikurangi potongan penjualan/potongan tunai dan/atau potongan sejenis



Hak dikenakan PPh Final 0,5% tetap berlaku selama jumlah peredaran bruto gabungan tidak melebihi Rp4,8 Miliar.

Contoh Penghitungan Batasan Peredaran Bruto

Batasan omzet sebesar 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak terakhir

Contoh #1: Memenuhi Syarat (PT OP XY)

Dua Sumber Penghasilan di 2026



Sewa Gedung
(Rp2,5 Miliar)



**Perdagangan
Alat Kebersihan**
(Rp500 juta)

Total Omzet 2026 =
Rp3 Miliar



DAPAT
Menggunakan PPh
Final 0,5% di **2027...**

...atas penghasilan dari perdagangan alat kebersihan karena total omzet di tahun 2026 **masih di bawah** batas Rp4,8 Miliar.

Contoh #2: Tidak Memenuhi Syarat (Nona E)

Dua Sumber Penghasilan di 2026



**Jasa Pekerjaan
Bebas Agen
Asuransi**
(Rp4,5 Miliar)



**Usaha
Katering**
(Rp1,5 Miliar)

Total Omzet 2026 =
Rp6 Miliar



TIDAK BISA
Menggunakan PPh
Final 0,5% di **2027...**

...atas penghasilan dari **usaha katering** karena total omzet di tahun 2026 **telah melebihi** batas Rp4,8 Miliar

Sebelumnya: Batasan Peredaran bruto **hanya meliputi** penghasilan dari usaha yang belum dikenakan PPh final berdasarkan **ketentuan tersendiri**. Selain itu, Batasan peredaran bruto juga tidak meliputi penghasilan dari pekerjaan bebas.

Penggabungan Peredaran Bruto Suami-Istri sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Ilustrasi Kasus (Tahun Pajak 2026)

Besarnya peredaran bruto adalah **penggabungan peredaran bruto** atas penghasilan dari **USAHA** dan jasa sehubungan dengan **PEKERJAAN BEBAS** dari:



Suami

+



Istri (termasuk Status PH/MT)

- yang menghendaki perjanjian pemisahan harta & penghasilan secara tertulis (PH) **atau**
- istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT)

+



Anak yang Belum dewasa



Hak dikenakan PPh Final 0,5% tetap berlaku selama jumlah peredaran bruto gabungan tidak melebihi Rp4,8 Miliar.



Implikasi Mulai Tahun Pajak 2027 bagi Istri

Nyonya Y (Istri) **tidak dapat** dikenai PPh Final 0,5% atas penghasilan dari usahanya (butik) karena **jumlah keseluruhan omzet** usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Tuan A, Nyonya Y dan Nona V adalah Rp5.5 Miliar, atau **melebihi batasan Rp4.8 Miliar**

Bagaimana Jika?



Penghasilan pasangannya bersumber dari **pekerjaan**, (misalnya sebagai pegawai tetap)

Apakah penghasilan dari pasangan tersebut digabung sebagai komponen penghitungan peredaran bruto..

untuk menentukan kriteria Wajib Pajak yang berhak menggunakan PPh Final 0,5%

Ilustrasi Kasus (Tahun Pajak 2026)



Gaji Pegawai Tetap (Suami)
Rp2 M



Usaha Butik (Istri)
Rp3.5 M



Total Peredaran Bruto
Usaha/Pekerjaan Bebas Suami-Istri
Rp3.5 M ~~Rp5.5M~~

Implikasi Mulai Tahun Pajak 2027

Istri masih

DAPAT

Dikenakan PPh Final 0,5%
atas peredaran usaha butik

Penggabungan Peredaran Bruto Suami-Istri beserta PT OP yang Didirikan

Penentuan jumlah peredaran bruto dengan batasan tidak melebihi **Rp4,8 Miliar**



bagi:

suami-istri dengan perjanjian **pisah harta (PH)** atau yang istrinya **memilih menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT)**



adalah sebesar:

Penggabungan peredaran bruto suami-istri beserta **Perseroan Peorangan yang didirikan oleh suami-istri tersebut**

Ilustrasi Kasus & Dampaknya

Tahun Pajak 2026

 Tuan A	Pekerjaan Bebas Suami (sebagai Notaris):	Rp3,0 Miliar
	PT OP milik Suami (Industri Makanan Ringan)	Rp1,0 Miliar
 Nyonya Y	Usaha Istri (Butik):	Rp2,0 Miliar
	PT OP milik Istri (Waralaba)	Rp0,5 Miliar



TOTAL GABUNGAN OMZET

Rp6,5 Miliar

melebihi batasan Rp4,8 Miliar

Implikasi Mulai Tahun Pajak 2027

- Perseroan Perorangan milik Suami
 - Istri **dan**
 - Perseroan Perorangan milik istri
- tidak bisa lagi dikenakan tarif PPh Final 0,5%** karena pada **Tahun Pajak 2026** jumlah **keseluruhan peredaran** bruto usaha dan pekerjaan bebas Tn A, dan Nyonya Y sebagai suami istri, beserta perseroan perorangan yang didirikan mereka adalah Rp6.5 Miliar atau **melebihi Rp4.8 Miliar**

Jangka Waktu Penggunaan PPh Final 0.5% UMKM

Sebelumnya (PP 55 Tahun 2022)



Pengenaan PPh Final **dibatasi oleh jangka waktu** tertentu:

- **7 Tahun** untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
- **4 Tahun** untuk
 - Koperasi,
 - CV,
 - Firma,
 - BUMDes/BUMDesma,
 - Perseroan Perorangan
- **3 Tahun** untuk Perseroan Terbatas (PT)

Implikasi

Setelah jangka waktu berakhir, Wajib Pajak wajib beralih menggunakan tarif ketentuan umum PPh, terlepas dari berapapun peredaran bruto yang dimiliki.

PP 20 Tahun 2026



Pasal 59 dihapus

Implikasi

- **Tidak ada lagi batasan jangka waktu** untuk
 - Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP);
 - PT Perorangan yang didirikan oleh WP OP bersangkutan.
- WP OP beserta PT Perorangan yang didirikannya dapat terus menggunakan PPh Final 0,5% **selama memenuhi kriteria** WP Subjek PPh Final 0,5% sesuai **PP 20 Tahun 2026** atau **belum memilih menggunakan tarif PPh berdasarkan ketentuan umum**

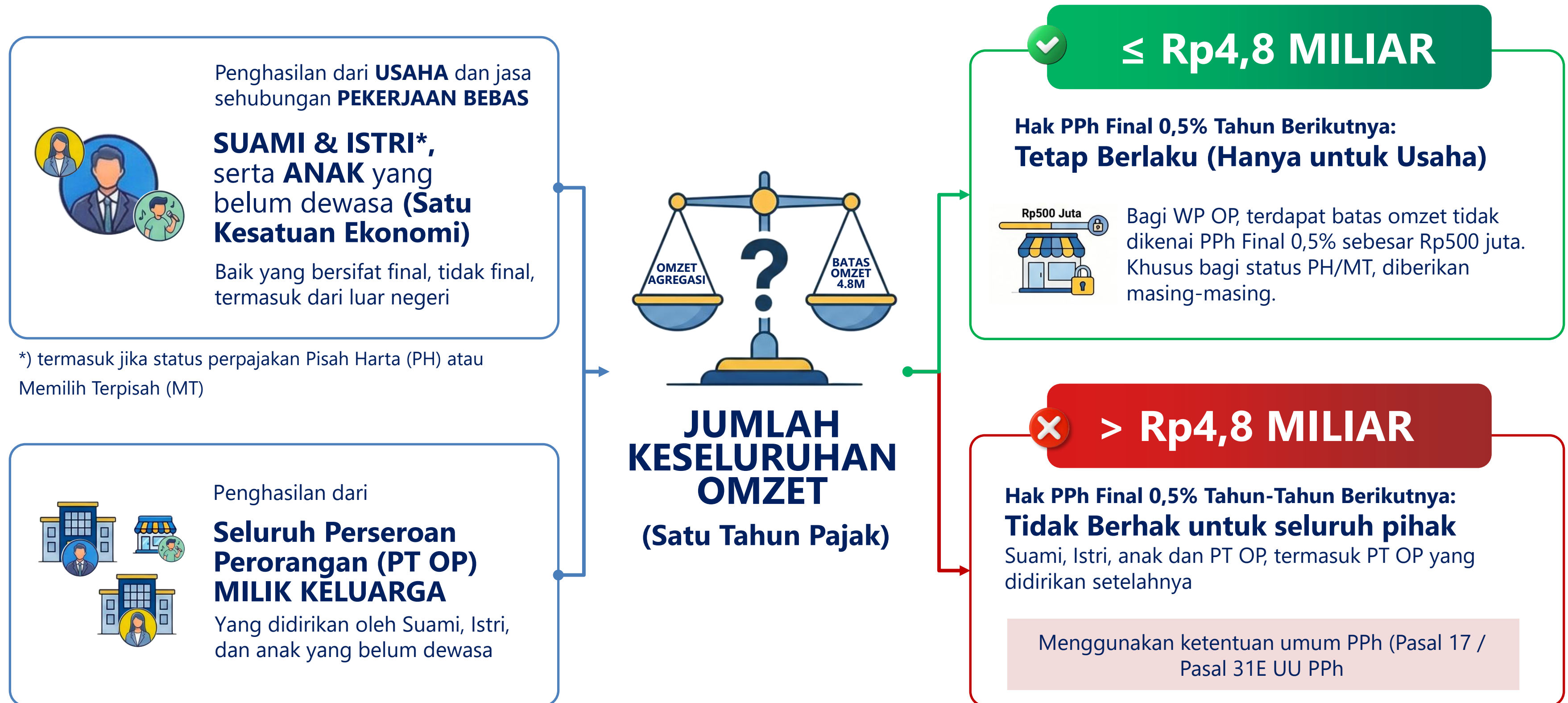
KOPERASI: Batas waktu tidak berubah, tetap **4 tahun** sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak, sesuai Pasal 57 ayat (2) huruf f. Namun, terdapat pengaturan transisi bagi koperasi yang masa fasilitasnya berakhir s.d. 2024 s.d. 2029



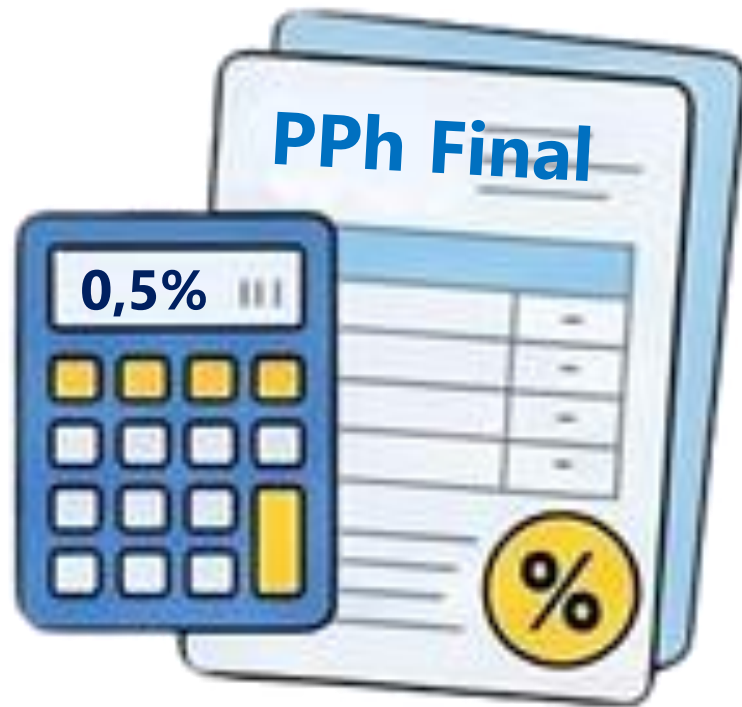
Contoh: Koperasi ABC terdaftar sebagai WP pada tanggal 01 Mei 2027. Koperasi ABC dapat menggunakan pajak final 0,5% dari **Tahun Pajak 2027 hingga 2030** selama masih memenuhi kriteria PP 20 Tahun 2022.

Matriks Agreggasi Batasan Subjek PPh Final 0.5%

34



Cara Hitung PPh Final 0,5%



0,5% X Peredaran Bruto **Usaha**

Yakni imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari *usaha*, **sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.**

Tidak termasuk penghasilan dari **usaha** yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final meliputi penghasilan:



jasa sehubungan dengan
**pekerjaan
bebas**



**Dari Luar
Negeri**



**Telah Dikenakan PPh
Final Tersendiri; dan
Bukan Objek Pajak**



Batas Rp500 Juta: Khusus WP Orang Pribadi

Atas bagian peredaran bruto dari usaha **sampai dengan Rp500 juta** dalam 1 Tahun Pajak tidak dikenai PPh

Kumulatif:

Dihitung secara kumulatif **sejak Masa Pajak pertama** dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. (1 Januari), dari **seluruh tempat kegiatan usaha.**

Batasan Omzet Tidak Dikenai PPh Final

36

Bagi suami-istri yang masing-masing memiliki NPWP (Pisah Harta/Memilih Terpisah)



**Batasan Omzet Tidak Dikenakan
PPh Final 0,5% sebesar**

500jt

Diberikan untuk **masing-masing**
suami istri secara **terpisah**

Surat Pernyataan Omzet di Bawah Rp500 Juta

Bagi WP OP Subjek PPh Final 0,5% dengan omzet <**Rp500 juta** bertransaksi dengan pemotong/pemungut, **serahkan Surat Pernyataan** ke pemotong **agar pemotongan PPh 0%**

Contoh format Surat Pernyataan

Sesuai Lampiran Huruf C PMK-164 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha wajib pajak Orang pribadi pada saat dilakukan pemotongan atau Pemungutan pajak penghasilan **tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**



Pemotong/pemungut tetap wajib menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh dengan nilai PPh Nihil

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

NPWP/NIK : (2)

Alamat : (3)

Selaku : ☐ Wajib Pajak
☐ Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak

Nama : (4)

NPWP/NIK : (5)

Alamat : (6)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak yang disebutkan di atas merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar, termasuk penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

..... (7)

..... (8)

2 Cara Pelunasan PPh PPh Final UMKM

38

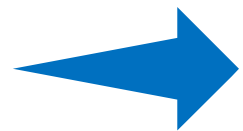


Setor sendiri

setiap bulan **Paling lambat tanggal 15 Bulan Berikutnya**

Jika **tidak** bertransaksi dengan pemotong atau pemungut

Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK-164 Tahun 2023

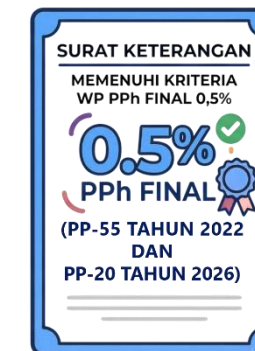


Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut

Dalam hal melakukan transaksi dengan Wajib Pajak Badan, Instansi Pemerintah atau **Pihak Lain yang ditunjuk sebagai pemungut seperti Marketplace**



Atau menyerahkan **Surat Pernyataan Omzet di Bawah Rp500 juta** sesuai lampiran PMK-164 Tahun 2023 atau Surat Pernyataan PMK-37 Tahun 2025



WP menyerahkan **Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022** yang diperoleh melalui Portal Wajib Pajak kepada Pemotong/Pemungut

Batasan Peredaran Bruto Tidak Dikenai PPh Final

39

Bagi Subjek PPh Final 0.5% UMKM, Peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh.

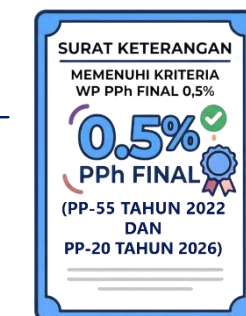
No	Bulan	Peredaran Usaha Toko Offline (Rp)	Peredaran Usaha Toko Online (Rp)	Jumlah Peredaran Usaha Kumulatif (Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (Rp)	PPh Final 0,5% Terutang (Rp)
1	Januari	100.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0
2	Februari	100.000.000	50.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0
3	Maret	100.000.000	50.000.000	450.000.000	450.000.000	0	0
4	April	100.000.000	50.000.000	600.000.000	500.000.000	100.000.000	500.000
5	Mei	100.000.000	50.000.000	750.000.000	0	150.000.000	750.000
6	Juni	100.000.000	50.000.000	900.000.000	0	150.000.000	750.000
7	Juli	100.000.000	50.000.000	1.050.000.000	0	150.000.000	750.000
8	Agustus	100.000.000	50.000.000	1.200.000.000	0	150.000.000	750.000
9	September	100.000.000	50.000.000	1.350.000.000	0	150.000.000	750.000
10	Oktober	100.000.000	50.000.000	1.500.000.000	0	150.000.000	750.000
11	November	100.000.000	50.000.000	1.650.000.000	0	150.000.000	750.000
12	Desember	100.000.000	50.000.000	1.800.000.000	0	150.000.000	750.000
Total		1.200.000.000	600.000.000			1.300.000.000	6.500.000

Apa yang diserahkan ke Pemotong/Pemungut?



Surat Pernyataan Tidak Melebihi 500 juta

Khusus pedagang di Marketplace, wajib **serahkan** Surat Pernyataan Omzet Melebihi 500 Juta, jika omzet melebihi Rp500 juta



Surat Keterangan Memenuhi Kriteria WP PPh Final 0.5% (Suket PP-55)

Suket PP-55 **tidak wajib diberikan** oleh Pedagang kepada Marketplace

- Batasan Rp500 juta berlaku **per Wajib Pajak** (subjek), bukan per tempat kegiatan usaha (online/offline)
- Peredaran bruto adalah **penggabungan dari seluruh tempat kegiatan usaha** yang dimiliki wajib pajak dalam satu tahun pajak.

Pelunasan melalui Setor Sendiri PPh Final 0.5%

40

1 Login Coretax

Akses Layanan Mandiri Kode Billing

Masuk ke modul **Pembayaran** → Pilih menu **Layanan Mandiri Kode Billing** → Pastikan **identitas** Wajib Pajak sudah sesuai pada Tahap 1 “Verifikasi Identitas Wajib pajak” → Klik **Lanjut**

2 Input Data Bayar

Pada Tahap 2: **Pilih KAP- KJS**

Pilih Kode KAP-KJS **411128-420** untuk PPh Final UMKM Setor Sendiri → Pilih **Masa/Tahun** Pajak → Klik **Lanjut**.

3 Unduh & Bayar

Pada Tahap 3: **Selesai, Unduh Kode Pembayaran**

Isi Jumlah PPh Final yang ingin dibayar → Klik Unduh Kode Billing → Bayar ke Channel Pembayaran Kode Billing Pajak yang tersedia.

The screenshot displays the CORETAX portal interface. At the top, there is a navigation bar with the CORETAX logo and a search bar. Below this, a horizontal menu contains several options: Portal Saya, e-Faktur, eBUPOT, SPT, **Pembayaran** (highlighted with a red box), Buku Besar, Layanan WP, and Manajemen Akses. On the left side, a sidebar menu shows 'Pembayaran' and 'Layanan Mandiri Kode Billing' (highlighted with a red box). The main content area shows the 'Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing' service flow, which consists of three steps: 1. Verifikasi Identitas Wajib Pajak, 2. Pilih KAP - KJS, and 3. Selesai, Unduh Kode Pembayaran. A progress bar at the bottom indicates the current step is 'Langkah 1. Verifikasi Identitas Wajib Pajak'.

Pelunasan melalui Pemotongan atau Pemungutan oleh Lawan Transaksi

1. Serahkan Suket PP-55/2022 atau PP-20/2026

ke Lawan Transaksi Pemberi Penghasilan/Pengguna Jasa Objek PPh Pasal 23/Pembeli Barang Objek PPh Pasal 22, **agar dipotong PPh bersifat final 0.5%**, bukan PPh tidak final (PPh Pasal 23/PPh Pasal 22)

2. Minta Bukti Potong

- Dari lawan transaksi sebagai bukti pembayaran PPh final 0.5% atas transaksi **sebagai pengganti bukti pembayaran PPh final setor sendiri.**
- WP dapat juga melakukan pengecekan penerbitan Bukti Pemotongan pada modul **eBupot** -> **Bukti Potong Saya** yang disediakan di Coretax

3. Buat Lap. Rincian Bruto

Masukkan rincian pemotongan pada Laporan Rincian Peredaran Bruto (PMK-164 Tahun 2023)

4. Lapor SPT Tahunan

Dengan mengisi pencatatan rekapiultasi peredaran bruto dalam lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/Badan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA

JALAN YOS SUDARSO NO. 12, LEMAHWUNGKUK, KOTA CIREBON, 45111
TELEPON (0231) 8808061; FAKSIMILE (0231) 8803614; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022
Nomor: KET-00123/PP23-CT/KPP.1103/2026

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : RAHMATULLAH BARKAT
NPWP : 1234560601870003
Alamat : JL KEBENARAN, SURABAYA

memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku kecuali:

- Peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b, atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
- Surat Keterangan Wajib Pajak dilakukan pencabutan atau pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sebagai Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas transaksi impor atau pembelian barang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Cirebon, 10 Juli 2026



Laporan Rincian Peredaran Bruto WP OP (Coretax)

PERHATIAN

LAMPIRAN INI HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI YANG BERKEWAJIBAN

MELAPORKAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO

LAPORAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO

BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

NIK/NPWP :

0

4

3

2

1

9

8

7

6

5

6

0

9

0

0

0

Rincian ini wajib disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan **Orang Pribadi** (L-3B) oleh WP OP PPh Final 0,5%

ALAMAT TEMPAT USAHA														
No.	NPWP/NIK/ID TKU	NAMA TEMPAT USAHA	ALAMAT					KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN		PROVINSI		
1	0432198765609000000000	JL KEBENARAN	JAKARTA BARAT					KEMANGGISAN	PALMERAH	JAKARTA BARAT		DKI JAKARTA		
2	0432198765609000000001	ONLINE MARKETPLACE	JAKARTA BARAT					KEMANGGISAN	PALMERAH	JAKARTA BARAT		DKI JAKARTA		
RINCIAN PEREDARAN BRUTO														
No	NPWP / NIK / ID / TKU	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	0432198765609000000000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	500.000.000
2	0432198765609000000001	50.000.000	25.000.000	50.000.000	100.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	450.000.000
3														-
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO		100.000.000	75.000.000	100.000.000	150.000.000	75.000.000	100.000.000	50.000.000	75.000.000	50.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	950.000.000
b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO		100.000.000	175.000.000	275.000.000	425.000.000	500.000.000	600.000.000	650.000.000	725.000.000	775.000.000	850.000.000	900.000.000	950.000.000	950.000.000
c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK		500.000.000												500.000.000
d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK		-	-	-	-	-	100.000.000	50.000.000	75.000.000	50.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	450.000.000
e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0,5%x d)		-	-	-	-	-	500.000	250.000	375.000	250.000	375.000	250.000	250.000	2.250.000
f. PPh FINAL DISETOR SENDIRI		-	-	-	-	-	400.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	200.000	1.800.000
g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG PIHAKLAIN		-	-	-	-	-	100.000	50.000	75.000	100.000	100.000	50.000	50.000	525.000
h. SELISIH		-	-	-	-	-	-	-	-	(50.000)	(25.000)	-	-	(75.000)

Laporan Rincian Peredaran Bruto WP Badan (PMK-164)

LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG
BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN LAMPIRAN INI HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERKEWAJIBAN MELAPORKAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO	LAPORAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK BADAN	LAMPIRAN SPT																			
	NIK/NPWP : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	TAHUN PAJAK <table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	2	0	2
2	0	2	3																		

ALAMAT TEMPAT USAHA														
No	NPWP/NIK/ID TKU	NAMA TEMPAT USAHA		ALAMAT			KELURAHAN		KECAMATAN		KOTA/KABUPATEN		PROVINSI	
RINCIAN PEREDARAN BRUTO														
No	NPWP / NIK / ID / TKU	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														
3														
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO														
b. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0,5%x d)														
c. PPh FINAL DISETOR SENDIRI														
d. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG PIHAKLAIN														
e. SELISIH														

Keterangan:
Dalam hal terdapat selisih kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum pada huruf h kolom 15, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian dengan permohonan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.



Rincian ini wajib disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan **Badan** (L-5) oleh WP Badan PPh Final 0,5%



Selengkapnya

s.kemenkeu.go.id/salindiaPP20

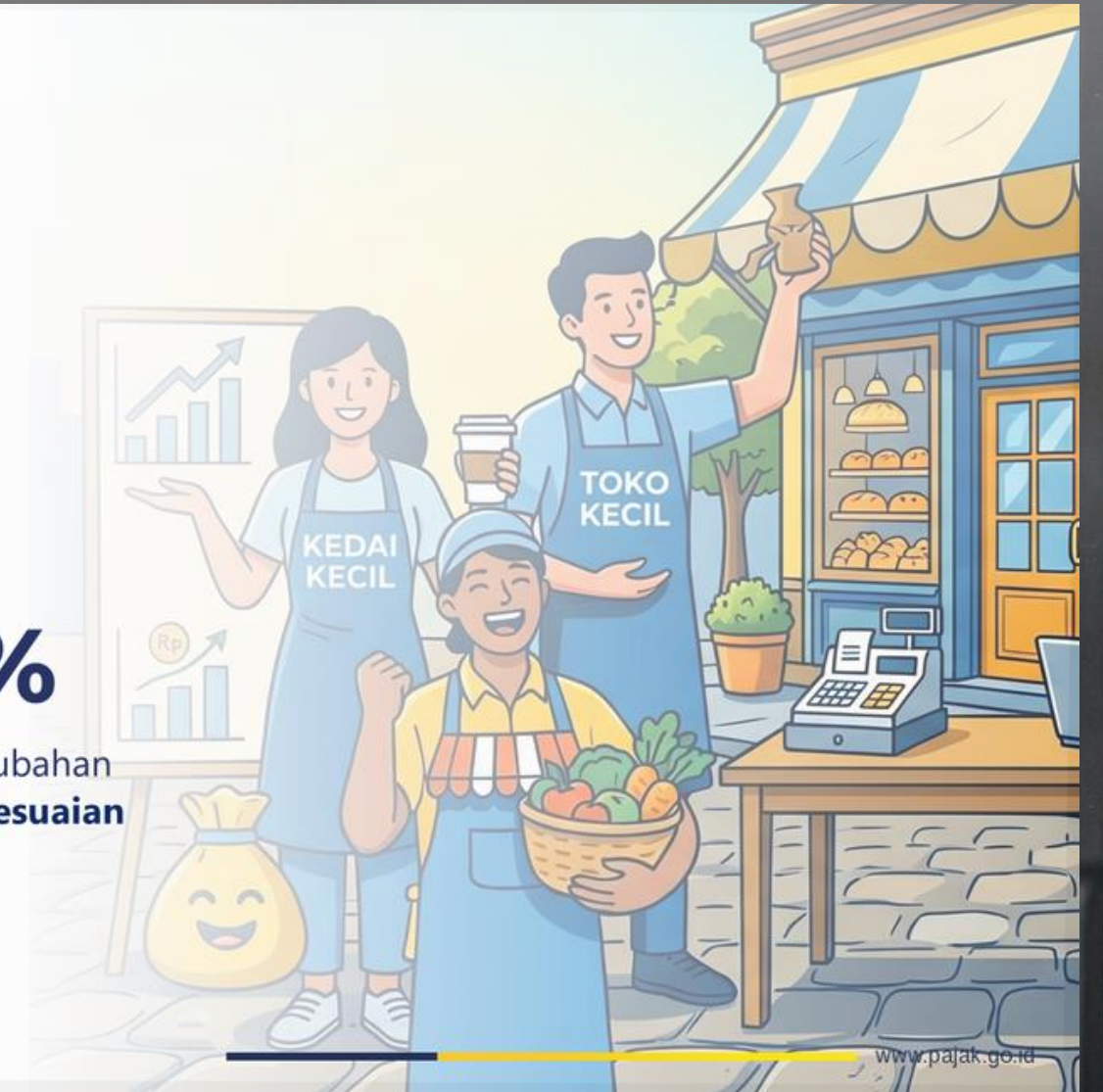


Mudah Mengerti

Perubahan Pengaturan PPH Final 0,5%

Sesuai PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 **tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan**

#KemenkeuTepercaya



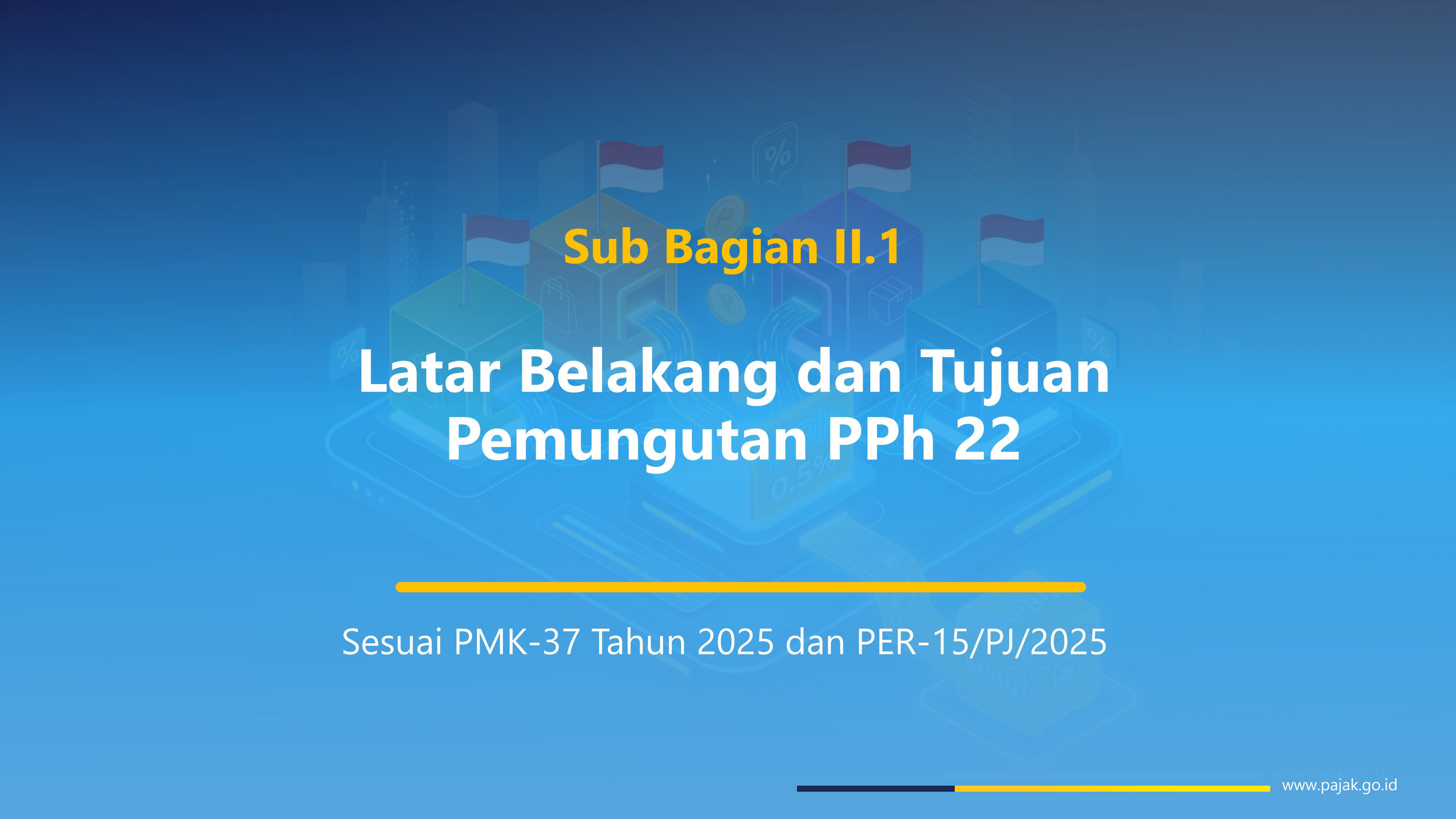
www.pajak.go.id

Bagian II

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace

Bagi Pedagang

Sesuai PMK-37 Tahun 2025 dan PER-15/PJ/2025



Sub Bagian II.1

Latar Belakang dan Tujuan Pemungutan PPh 22

Sesuai PMK-37 Tahun 2025 dan PER-15/PJ/2025

Definisi & Unsur Ekonomi Digital

47

Secara umum, Ekonomi Digital adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi komputasi digital dalam transaksinya, **di mana pembeli dan penjual terhubung melalui internet.**



Menurut Thomas Mesenbourg (2001), kegiatan ekonomi digital memiliki tiga unsur utama, yaitu:



Infrastruktur

Penunjang e-Business: hardware, software, telekomunikasi, dan SDM TIK.



Bisnis Elektronik

Kegiatan bisnis internal yang menggunakan proses dan teknologi TIK.



e-Commerce

Transaksi jual beli barang/jasa secara spesifik menggunakan TIK.

Urgensi Transformasi Digital Pajak

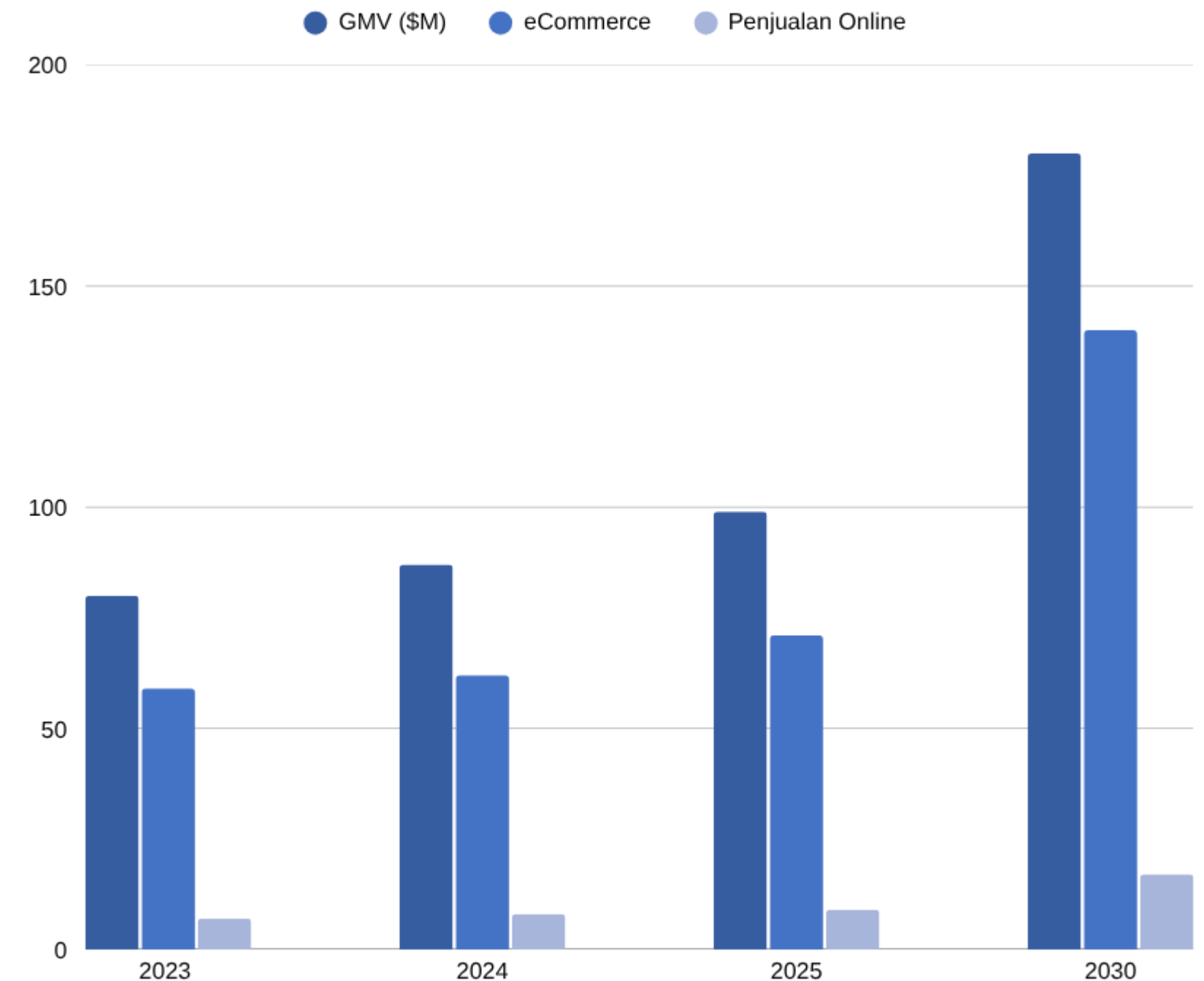
48

Optimalisasi Penerimaan Negara

Potensi Proyeksi GMV (Gross Merchandise Value) mencapai hampir **US\$ 100 miliar** pada 2025, dengan sektor e-commerce sebagai kontributor terbesar senilai sekitar **US\$ 71 miliar**.

Pemerintah mewujudkan **Level Playing Field** antara beban pajak usaha **konvensional** dan **digital**, melalui:

- ✓ **Taxing at the Source:** Efisiensi pemungutan melalui penunjukan Platform sebagai "**Pihak Lain**" yang memotong pajak langsung tepat di titik transaksi.
- ✓ **Kemudahan Coretax System:** Automasi dokumen tagihan komersial menjadi Dokumen yang dipersamakan Bukti Potong/Faktur Pajak.
- ✓ **Validasi Real-Time:** Prepopulasi data dari marketplace ke Coretax memudahkan pedagang dalam melakukan pengisian SPT Tahunan PPh,



Sumber: Analisa Google

Peta Regulasi Khusus PMSE Dalam Negeri

Kategori Transaksi	Aturan Utama	Kriteria sebagai "Pihak Lain"	Substansi Pengaturan
PMSE Marketplace Dalam Negeri	PMK 37 Tahun 2025 PER-15/PJ/2025	Transaksi di Indonesia: > Rp600jt/th atau Rp50jt/bln atau Trafik: > 12.000/th atau 1.000/bln	PPMSE memungut PPh Pasal 22 atas omzet Pedagang Dalam Negeri.
PMSE Produk Digital Luar Negeri	PMK-81/2024 PER-12/PJ/2020		PPMSE memungut PPN dari pembelian produk digital/jasa luar negeri di Indonesia
Perdagangan Aset Kripto	PMK 50 Tahun 2025 PER-12/PJ/2020		PPMSE memungut PPh 22 atas penyerahan aset kripto.
PMSE Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP)	PMK 58/PMK.03/2022	Marketplace/Ritel Pengadaan yang terhubung Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP)	PPMSE memungut PPN & PPh 22 atas belanja Pemerintah (dari Uang Persediaan).

 **BUKAN PAJAK BARU.** Regulasi PMSE **tidak menambah** objek pajak baru. Pengaturan berfokus pada **penyesuaian mekanisme pelunasan pajak** dari individu secara *self-assessment* **menjadi dipungut oleh Marketplace**

Gambaran Umum PMK-37 Tahun 2025

50

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025

Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme **Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

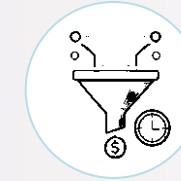
LATAR BELAKANG



Memfasilitasi **peran serta masyarakat** dalam pembangunan melalui pembayaran pajak



Memenuhi **prinsip kepastian hukum**, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan administrasi,



Meningkatkan **efisiensi dan efektivitas** pemungutan pajak



Perlu disusun **pengaturan terhadap penunjukan pihak lain** yang merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui system elektronik;

Penjelasan Substansi PMK 37/2025

51

PMK 37/2025 mengatur **penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh Pasal 22** serta **tata cara pemungutan PPh Pasal 22** atas penghasilan pedagang dalam negeri dari penjualan barang/jasa di *marketplace*.

Dalam konteks ini,

Pihak lain adalah marketplace

atau platform digital yang menyediakan sarana transaksi, sedangkan **pedagang dalam negeri** adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa melalui *marketplace* tersebut.

Mekanismenya sederhana:

1. Konsumen **melakukan pembayaran** melalui marketplace.
2. Marketplace **memungut** PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.
3. Marketplace **menerbitkan** tagihan atau invoice atas transaksi tersebut, yang didalamnya berisi informasi besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut.
4. Dokumen tagihan atau invoice elektronik yang diterbitkan marketplace merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22.
5. Marketplace **menyetorkan** pungutan tersebut ke kas negara.
6. Marketplace **melaporkan** pemungutan tersebut melalui SPT Masa PPh Unifikasi.



Dengan mekanisme ini, **marketplace dan pedagang tidak dibebani proses administrasi** yang terlalu rumit untuk transaksi yang terjadi di marketplace.

Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22

52



Pokok Penunjukan

53

DJP akan melakukan penunjukan terhadap **4 marketplace** sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri **yang dilakukan melalui mekanisme marketplace**.

Penunjukan ini dilakukan dengan mempertimbangkan **kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi**, penggunaan mekanisme **rekening escrow**, serta kesiapan *marketplace* untuk melakukan **pemungutan, penyetoran, dan pelaporan** pajak secara elektronik.

Pemungutan PPh Pasal 22 tersebut direncanakan akan **mulai berlaku per 1 November 2026**

Keempat marketplace yang ditunjuk adalah:



Marketplace ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
(berdasarkan pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan)

Perlu Ditekankan:

Sudah sejak lama

54

Selama ini pedagang/ toko offline telah dipotong/ dipungut PPh atas transaksi tertentu.

Kini, pemungutan juga diterapkan pada perdagangan melalui platform digital agar perlakuan perpajakannya **lebih adil**.

Pemungutan ini **tidak** diterapkan untuk semua pedagang/toko, baik *online* maupun *offline*, melainkan **hanya bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan perpajakan**.



Ini Bukan Pajak Baru

55



Penghasilan: Tambahan Kemampuan Ekonomis

Setiap penghasilan dari dalam/luar negeri, digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan, dalam **nama dan bentuk apapun**.

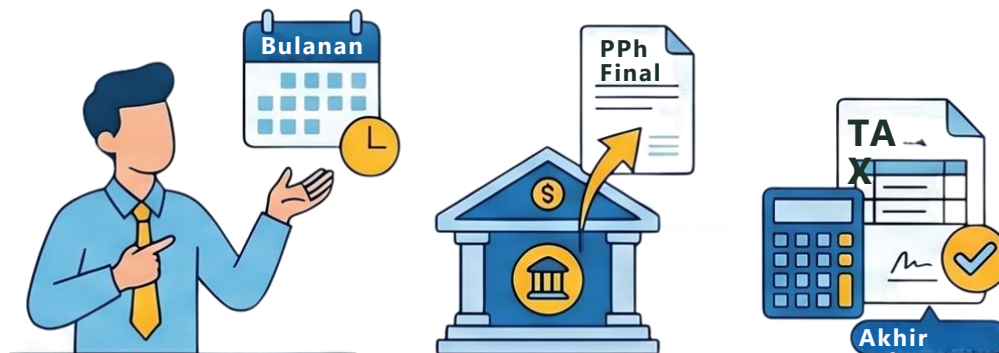


Prinsip Pajak Langsung/Subjektif

Siapa yang menerima penghasilan, dialah yang wajib memikul beban pajaknya.

Mekanisme Pelunasan Pajak

Self-Assessment (Bayar Sendiri)

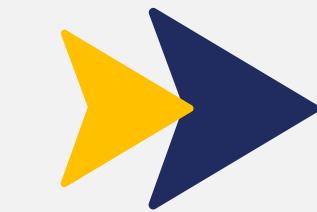


Ketentuan Umum PPh

- Angsuran **PPh Pasal 25**
- Pelunasan Kekurangan PPh saat pelaporan SPT Tahunan (**PPh Pasal 29**)

Ketentuan PPh Final

- Setor sendiri** PPh yang bersifat **Final**
- PPh Final 0.5% UMKM
 - PPh Final Sewa/Tanah Bangunan
 - Jasa Konstruksi



Pergeseran mekanisme Pelunasan

Penunjukan Pihak Lain (PPMSE) sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Withholding System (Dipotong/Dipungut "Pihak Lain")



Pajak dipotong langsung oleh penyelenggara platform digital saat transaksi. (*Taxing at source*)

Fungsi Pemungutan PPh Pasal 22



PPh Umum

Berfungsi sebagai **pembayaran uang muka (kredit Pajak)**



Final

Berfungsi sebagai **pelunasan** atau **pelunasan sebagian**

Tarifnya Rendah dan Dapat Diperhitungkan (Kredit/Pelunasan)

56

PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace :

0,5%

dari peredaran bruto*

yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, **tidak termasuk PPN dan PPnBM.**

*) Peredaran Bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, **sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.**

Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 1 angka 10 PMK-37 Tahun 2025

Contoh sederhana:

Apabila seorang pedagang menjual barang senilai Rp2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah:

$$0,5\% \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}10.000$$

Pajak sebesar Rp10.000 tersebut **bukan pajak tambahan** yang berdiri sendiri, melainkan **dapat diperhitungkan** dengan kewajiban Pajak Penghasilan pedagang.



Untuk pedagang yang menggunakan skema PPh Final UMKM, PPh Pasal 22 tersebut menjadi **bagian dari pelunasan PPh Final.**



Untuk pedagang yang menggunakan skema umum, PPh Pasal 22 tersebut menjadi **kredit pajak dalam penghitungan SPT Tahunan.**

Tujuan utamanya adalah

57

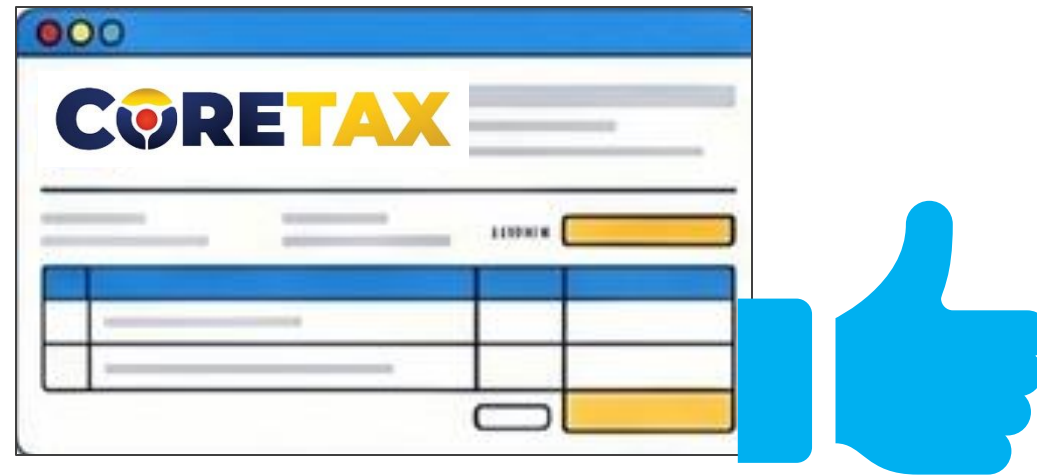
Keadilan pedagang *Offline-Online* & kemudahan administrasi.



Kebijakan ini bertujuan menciptakan *level playing field* antara pelaku usaha *online* dan *offline*, sekaligus memudahkan pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mekanisme ini dirancang untuk **memberikan kemudahan administrasi**, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan perlakuan pajak yang setara antarpelaku usaha.

Pemungutan PPH Pasal 22 **tersedia** di akun Coretax pedagang.



Bagi banyak pedagang, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, administrasi pajak sering dianggap rumit. Dengan penunjukan *marketplace* sebagai pemungut, **proses pemenuhan kewajiban menjadi lebih sederhana karena pemungutan dilakukan melalui sistem transaksi yang sudah berjalan.**

Bukti pungut akan tersedia di **akun Coretax** sehingga memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan selanjutnya

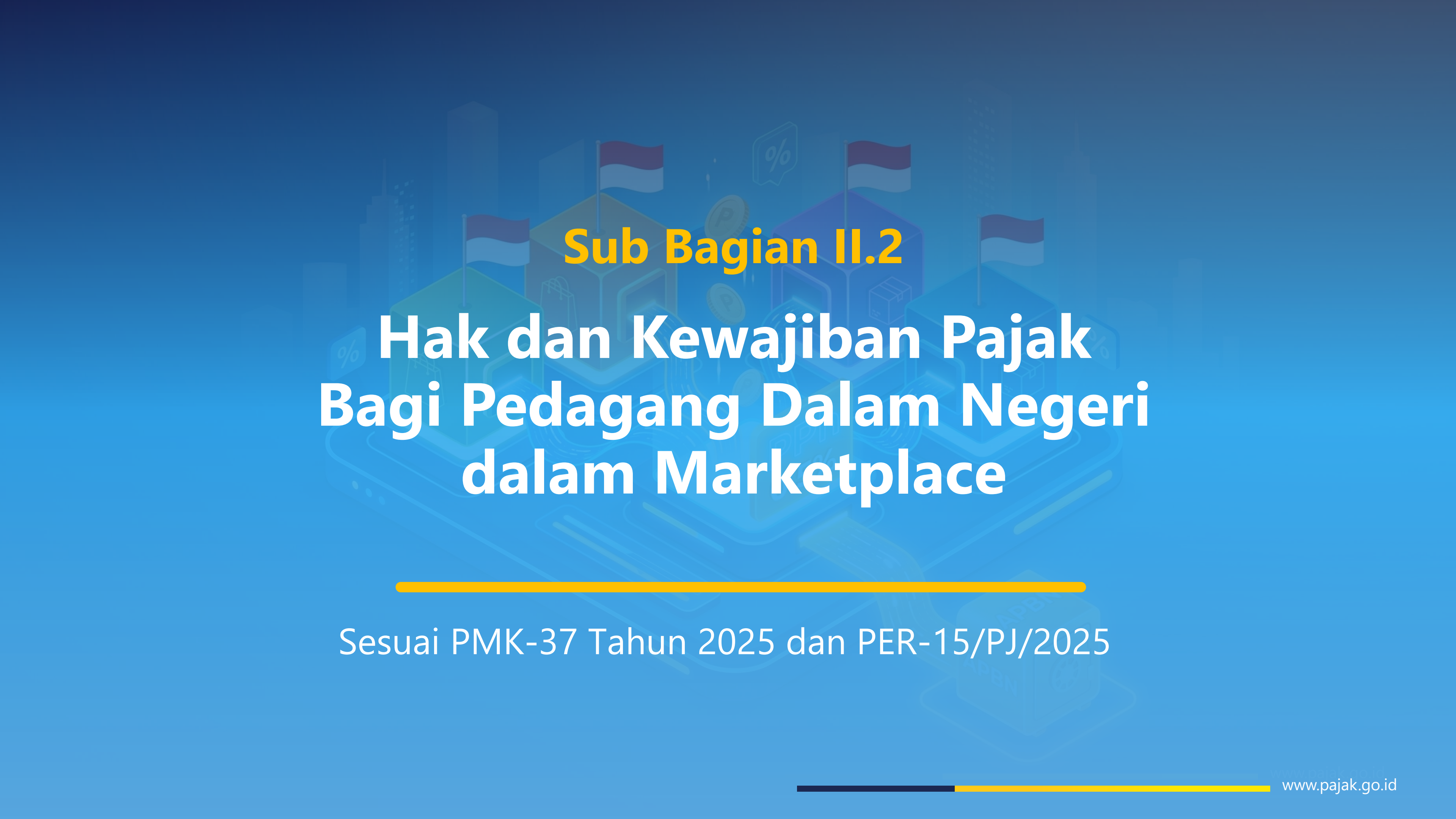
Peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta per tahun tidak dipungut PPH 22

oleh *marketplace*



Wajib Pajak orang pribadi dengan **peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta per tahun tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh *marketplace*** sepanjang menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan PMK 37/2025.

Ini penting agar masyarakat memahami bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membebani pelaku usaha kecil yang masih berada di bawah batas omzet tersebut.



Sub Bagian II.2

Hak dan Kewajiban Pajak Bagi Pedagang Dalam Negeri dalam Marketplace

Sesuai PMK-37 Tahun 2025 dan PER-15/PJ/2025

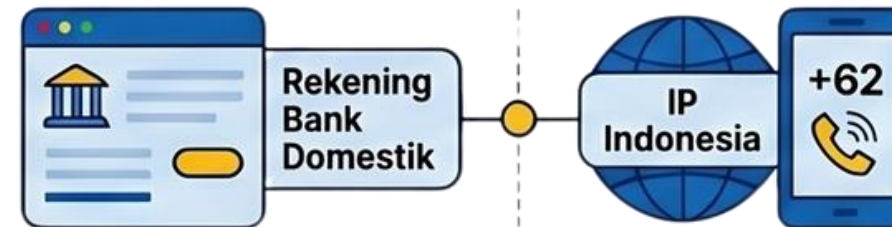
“Pedagang Dalam Negeri” Dipungut PPh Pasal 22

Definisi



Pelaku usaha (Orang Pribadi/Badan) yang bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah Indonesia dan melakukan perdagangan melalui PPMSE

Kriteria Kumulatif Operasional



Menggunakan
1. rekening bank atau rekening keuangan sejenis **DAN**
2. alamat IP Indonesia **ATAU** kode telepon +62.

Status di Era Coretax



Menggunakan **NPWP 16 digit, (NIK untuk Orang Pribadi)**

✓ TERMASUK PEDAGANG



Perusahaan Ekspedisi
(Pihak Ketiga Terintegrasi dengan Platform)



Perusahaan Asuransi
(Pihak Ketiga Terintegrasi dengan Platform)



Pihak lainnya
yang bertransaksi dengan pembeli melalui PPMSE

Pengecualian Pemungutan PPh 22 Oleh *Marketplace*

62

UMKM Orang Pribadi (Omzet ≤ 500 Juta)



Syarat

Unggah Surat Pernyataan

Pedagang wajib mengunggah Surat Pernyataan omzet belum melampaui batas ke sistem platform, jika tidak, platform akan memungut pajak secara otomatis.

Pemilik Surat Keterangan Bebas (SKB)

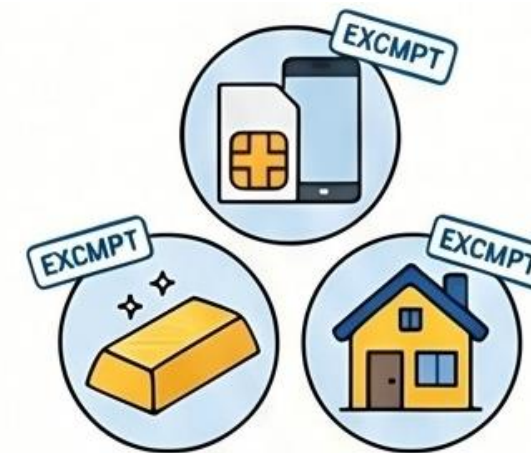


Syarat

Penyerahan SKB Sebelum Transaksi

Informasi SKB harus disampaikan oleh Pedagang (Orang Pribadi atau Badan) kepada platform sebelum penghasilan atau pembayaran diterima oleh pedagang.

Objek atau Barang Dagangan Khusus



- Penjualan pulsa/kartu perdana,
- Penjualan logam mulia (emas batangan/perhiasan emas dan non emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis) oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan; dan
- Pengalihan hak atas tanah/bangunan

WP OP Jasa Angkutan Pribadi Teknologi



WP Orang Pribadi sebagai Mitra Perusahaan aplikasi Berbasis Teknologi (Driver ojek/taksi online) yang memberikan jasa angkutan atau ekspedisi tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh platform.



Kewajiban Setor dan Lapor Pajak Secara *Self Assessment*

Pengecualian pemungutan tetap terutang PPh; pedagang wajib menyetor sendiri PPh terutang dan/atau melaporkan SPT Tahunan secara *self assessment* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan atas penghasilan yang tidak dilakukan pemungutan PPh 22 oleh Marketplace



Administrasi Invoice Nihil

Platform tetap menerbitkan invoice sebagai bukti pungut dengan nilai pajak tertulis **nol rupiah**.

Skema dan Hak Pengkreditan PPh Sesuai Klasifikasi Pedagang

PPh Pasal 22 yang dipungut **bukan pajak tambahan** yang berdiri sendiri, melainkan **dapat diperhitungkan** dengan kewajiban Pajak Penghasilan pedagang.

Mekanisme Penggunaan Potongan Pajak



Sebagai Kredit Pajak (Tarif Umum)

Berfungsi sebagai **cicilan atau uang muka pajak** bagi pedagang yang memilih ketentuan umum PPh atau wajib menggunakan tarif umum Pasal 17 UU PPh karena tidak memenuhi ketentuan PPh Final 0,5%.

ATAU



Sebagai **Pelunasan PPh Final 0,5% (PP-55/2022 PP-20/2026)**

Berfungsi melunasi kewajiban pajak atas transaksi dari marketplace, sehingga WP Subjek PPh Final 0,5% PP 50/2022 atau PP 20/2026 tidak perlu dilakukan penyetoran sendiri lagi atas transaksi tersebut.

ATAU

Perbandingan Perlakuan Pemungutan PPh Pasal 22

Status Pajak Pedagang	Omzet	Tarif	Sifat PPh Pasal 22
Subjek PPh Final 0,5% UMKM (PP-20/2026)	s.d. 500 Juta (Orang Pribadi)	0,5%	Tidak Dipungut
	500 juta s.d. Rp4.8 Miliar (Orang Pribadi) atau s.d. 4.8 Miliar (Badan)		Final (Pelunasan)
Objek PPh Final Tersendiri (Kecuali Pengalihan T/B)	Tidak relevan		Final (Bagian Pelunasan)
Ketentuan Umum PPh (Pasal 17 UU PPh)	Diatas Rp4.8 Miliar (OP atau Badan) atau Dibawah Rp4.8 Miliar tetapi memilih menggunakan ketentuan umum PPh atau tidak memenuhi ketentuan Subjek PPh Final 0,5% UMKM		Tidak Final (Kredit Pajak SPT)

Sebagai **Bagian dari Pelunasan PPh Final yang Diatur Sendiri (Kecuali Penghasilan dari Pengalihan Hak Tanah/Bangunan)**

Bagi pedagang memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final tersendiri, seperti jasa konstruksi sesuai PP 9 Tahun 2022 atau Sewa Tanah Bangunan sesuai PP 34 Tahun 2017, pemungutan ini melunasi sebagian dari yang seharusnya disetor sendiri.

Saat Terutang (Kapan Pemungutan PPh Pasal 22)

64

Dana di Escrow Account



Pemungutan PPh 22 (PMK-37 2025)

Pemotongan oleh Platform

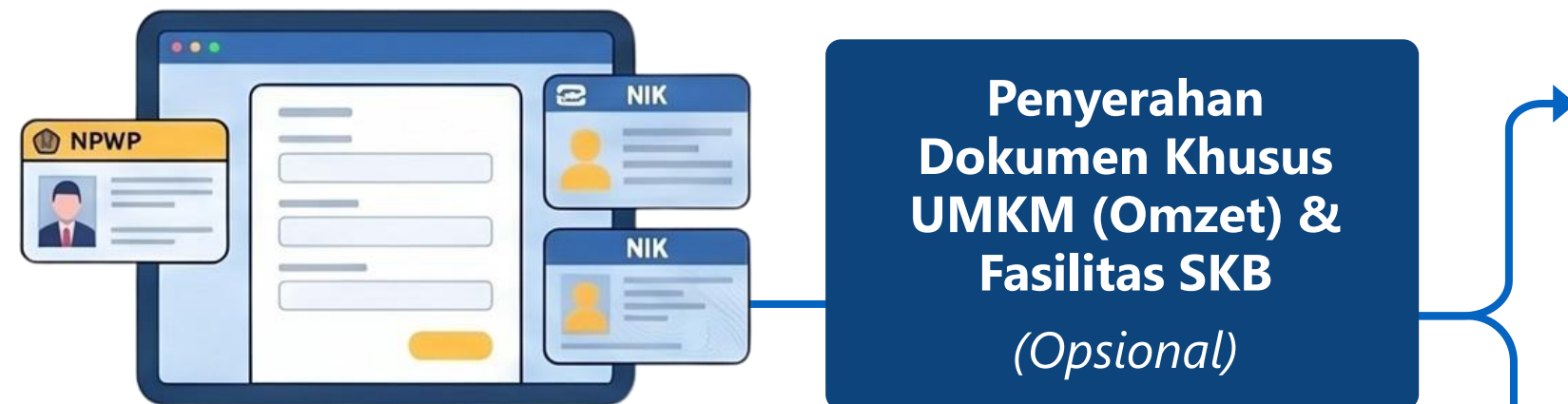
Penghasilan Bersih
diterima Penjual

**PEMBAYARAN
DITERIMA oleh
MARKETPLACE**

Saat terutang PPh Pasal 22
pada saat **pembayaran
diterima oleh Pihak Lain
(Marketplace)**

Kewajiban Administratif Pedagang Kepada PPMSE

65



Informasi Identitas Dasar Wajib

Pedagang wajib menyerahkan NPWP atau NIK serta alamat korespondensi yang sah kepada platform.

⚠ Diserahkan sebelum penghasilan diterima/diperoleh

Khusus Pedagang Memenuhi Kriteria WP PPh Final 0.5% UMKM



Omzet s.d. Rp500 Juta
Surat Pernyataan Omzet ≤ 500 Juta

(Setiap Awal Tahun Pajak sepanjang omzet belum melebihi Rp4.8Miliar setahun)



Dikecualikan dari pemungutan PPh 22



Di atas Rp500 Juta
Surat Pernyataan > 500 Juta*

(Paling lambat akhir bulan saat melewati Rp500juta)



Dipungut PPh 22 **mulai** bulan berikutnya

*) Penyerahan surat pernyataan > 500 jt **hanya jika** pedagang pernah menyampaikan surat pernyataan ≤ 500 jt untuk tahun berjalan



Pemilik SKB (Jika Punya)

Unggah Dokumen SKB Valid
(Sebelum Pemungutan Dilakukan)



Dikecualikan dari pemungutan PPh 22

Kewajiban Pedagang Membuat Tagihan



Invoice sebagai Bukti Pungut Sah

Invoice yang dibuat pedagang melalui sistem platform kedudukannya dipersamakan dengan dokumen pemungutan PPh Pasal 22.



Tanggung Jawab Mutlak Pedagang

Pedagang bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh data identitas dan omzet yang disampaikan kepada *Marketplace*.

Pedagang tetap bertanggung jawab secara self assessment melakukan kewajiban penyetoran dan/atau pelaporan atas penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Membuat Dokumen Tagihan

66



Pembuatan Dokumen Tagihan

Pedagang DN **wajib** membuat **invoice/billing** atas penjualan barang/jasa atas nama pedagang melalui **sistem PPMSE** sebagai bukti pungut PPh 22.

Dokumen Tagihan =



Dokumen Yang Dipersamakan dengan **Bukti Pemungutan PPh Pasal 22**

Dokumen tagihan paling sedikit **memuat**:

- ✓ Nomor & Tanggal Dokumen Tagihan
- ✓ Nama Marketplace (Pihak Lain)
- ✓ Nama Akun Pedagang DN
- ✓ Identitas Pembeli (Nama/Alamat)
- ✓ Detail Barang/Jasa (Jenis, Harga, & Potongan)
- ✓ Nilai PPh 22 bagi Pedagang DN masing-masing

Pembuatan Dokumen Tagihan Dalam Hal Terjadi Retur atau Pembatalan Transaksi



Jika ada **retur/pembatalan**, Pedagang DN **wajib** membuat **dokumen pembetulan atau pembatalan** melalui sistem Marketplace.

Dokumen **Pembetulan/ Pembatalan** =



Dokumen Yang Dipersamakan **Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Tambahan**

Implikasi Buport PPh 22 **Tambahan**



Pengurang PPh di SPT Tahunan Pedagang

Nilai PPh dalam dokumen pembetulan dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPh yang telah dipotong/dipungut (bernilai negative) pada SPT Tahunan pedagang



Pengurang SPT Masa Unifikasi bagi Marketplace

Bagi Marketplace, bukti pemungutan dipungut pada SPT Masa PPh Unifikasi Marketplace pada masa pajak diterbitkannya dokumen.

Surat Pernyataan Omzet 500jt



Bagi WP OP Subjek PPh Final 0.5% PP-55/2022

SURAT PERNYATAAN OMZET

≤ Rp500 JUTA

SAMPAI DENGAN Rp500 JUTA

SURAT PERNYATAAN OMZET

> Rp500 JUTA

MELEBIHI Rp500 JUTA

Surat Pernyataan Omzet **s.d. 500 Juta**

Surat Pernyataan **> 500 Juta**

Kapan wajib menyerahkan?



Setiap awal tahun (1 Januari)

Bulan saat Omzet > 500 Juta
(Paling Lambat Akhir Bulan)

Mulai awal bulan berikutnya

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

NPWP/NIK :(2)

Alamat :(3)

Selaku : ☐ Wajib Pajak
☐ Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak

Nama :(4)

NPWP/NIK :(5)

Alamat :(6)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak yang disebutkan di atas merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha.....(7)
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar, termasuk penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun

.....(8)

Meterai

.....(9)

[7] Diisi dengan pilihan “sampai dengan” atau “melebihi”.

Data Bukti Pemungutan Tersedia Secara Bawaan Bersifat Final di SPT Tahunan Pedagang

68



Terprepopulasi sebagai PPh Final

Pemungutan PPh Pasal 22 akan tersaji di konsep SPT Tahunan sebagai penghasilan atau pemungutan yang bersifat Final

Verifikasi dan Pindahkan Jika Perlu

Meskipun masuk secara bawaan sebagai penghasilan Final. WP yang menggunakan ketentuan **umum PPh dapat memindahkan** daftar pemungutan PPh pasal 22 tersebut ke Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh (non Final), agar dapat diperhitungkan sebagai Kredit Pajak dalam SPT Tahunan PPh.

Misalnya, di SPT Tahunan PPh bagi WP OP Ketentuan Umum PPh

L-2 Bagian A. Pemungutan kode objek **22-102-02**

Dihapus & Dipindahkan

L-1 Bagian E

Agar pemungutan dapat dikreditkan sebagai PPh bersifat tidak final. Selain itu, WP melakukan pelaporan penghasilannya melalui lampiran tersendiri sesuai ketentuan umum perpajakan.

Induk

L-1

L-2

L-3A-4

L-3B

L-5

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

✓ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

+ Tambah

↺

📄

📄

📄

🔍

TINDAKAN	NO.	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓
----------	-----	---------------------------

Induk

L-1

L-2

L-3A-4

L-3B

L-5

E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

✓ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

+ Tambah

Hapus Semua

↺

📄

📄

📄

🔍

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓
----------	-----	-------------------------------

Pelaporan Omzet dan PPh Final Dipungut Bagi WP PPh Final 0,5%

69

✓ A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

Lampiran L-3B: SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

TINDAKAN	NAMA TKU ↑↓	JANUARI ↑↓	FEBRUARI ↑↓	MARET ↑↓	APRIL ↑↓	MEI ↑↓	JUNI ↑↓	JULI ↑↓	AGUSTUS ↑↓	SEPTEMBER ↑↓	OKTOBER ↑↓	NOVEMBER ↑↓	DESEMBER ↑↓	JUMLAH ↑↓
	123456804920001000000 - (OFFLINE)	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	530.000.000
1	123456804920001000001 - (ONLINE)	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	530.000.000
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.060.000.000
	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	50.000.000	110.000.000	180.000.000	260.000.000	350.000.000	450.000.000	560.000.000	660.000.000	760.000.000	860.000.000	960.000.000	1.060.000.000	
	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												500.000.000
	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	0	0	0	0	0	60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	560.000.000	560.000.000
	JUMLAH PPh FINAL TERUTANG	0	0	0	0	0	0	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.800.000
	PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	0	0	0	0	0	300.000	400.000	300.000	100.000	500.000	500.000	1.300.000
2	JUMLAH PPh FINAL YANG DIPO Tong/DIPUNGUT PIHAK LAIN	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	400.000	500.000	500.000	2.800.000
3	SELISIH (e-f-g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	d

1. WP mengisi manual jumlah peredaran bruto dari setiap tempat kegiatan usaha, termasuk yang dilakukan online

2. Terisi otomatis dari pemotongan PPh Final 0,5% KAP 28-423-01 dan 28-423-02. **Pemungutan PPh Pasal 22 ditambahkan manual dari Kode Objek 22-102-02 dari daftar penghasilan L-2 Bagian A.** Penghasilan yang dikenakan PPh Final

3. Selisih Kurang (Positif), atau Lebih Setor (Minus). Jika kurang, wajib dibayar sebelum dapat lapor SPT. Jika lebih, dapat diajukan PPYSTT setelah pelaporan SPT.

Pelaporan Omzet dan PPh Final Dipungut Bagi WP PPh Final 0,5%

Lampiran L-5 bagian B : SPT Tahunan PPh Badan

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR:														
TINDAKA N	NAMA TKU ↑↓	JANUARI ↑↓	FEBRUARI ↑↓	MARET ↑↓	APRIL ↑↓	MEI ↑↓	JUNI ↑↓	JULI ↑↓	AGUSTUS ↑↓	SEPTEMBER ↑↓	OKTOBER ↑↓	NOVEMBER ↑↓	DESEMBER ↑↓	JUMLAH ↑↓
	PT NYA BADAN	100.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	125.000.000	125.000.000	1.340.000.000
	PT NYA BADAN	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	70.000.000	710.000.000
1	PT NYA BADAN	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	150.000.000
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	155.000.000	160.000.000	165.000.000	170.000.000	175.000.000	180.000.000	185.000.000	190.000.000	195.000.000	200.000.000	210.000.000	215.000.000	2.200.000.000
	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TE RUTANG	775.000	800.000	825.000	850.000	875.000	900.000	925.000	950.000	975.000	1.000.000	1.050.000	1.075.000	11.000.000
	PPh BERSIFAT FINAL YANG DISET OR SENDIRI	775.000	800.000	825.000	850.000	875.000	900.000	925.000	950.000	975.000	1.000.000	1.050.000	1.075.000	11.000.000
2	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SELISIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] WP mengisi manual jumlah peredaran bruto dari setiap tempat kegiatan usaha, termasuk yang dilakukan online

[2] Terisi otomatis dari pemotongan PPh Final 0,5% KAP 28-423-01 dan 28-423-02. **Pemungutan PPh Pasal 22 ditambahkan manual dari Kode Objek 22-102-02 dari daftar penghasilan L4 – A.** Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat Final

[3] Selisih Kurang (Positif), atau Lebih Setor (Minus). Jika kurang, wajib dibayar sebelum dapat lapor SPT. Jika lebih, dapat diajukan PPYSTT setelah pelaporan SPT.

Hak atas Selisih Bayar Bagi WP PPh Final 0.5%

71



Jika Lebih Bayar: Hak Pengembalian

Pedagang berhak mengajukan pengembalian, jika pajak yang dipungut melebihi pajak yang seharusnya terutang dalam pelaporan SPT Tahunan



Bagi Subjek PPh Final 0,5%

Jika *Jumlah PPh Final Terutang* [1] dalam SPT Tahunan lebih kecil dari *Jumlah PPh Final Dipungut Pihak Lain* [2], maka **selisih lebih** [3] tersebut dapat dimintakan oleh Wajib Pajak melalui mekanisme **Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang (PPYSTT)**.

PPYSTT dapat diajukan tersendiri setelah pelaporan SPT Tahunan: **Modul Pembayaran → Formulir Restitusi Pajak**

Ilustrasi: Lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: L-2 Bagian A

✓ A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

TINDAKAN	NAMA TKU ↑↓	JANUARI ↑↓	FEBRUARI ↑↓	MARET ↑↓	APRIL ↑↓	MEI ↑↓	JUNI ↑↓	JULY ↑↓
	1234560804920001000000 - RAHMATULLAH BARKAT	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000
	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	50.000.000	110.000.000	180.000.000	260.000.000	350.000.000	450.000.000	560.000.000
	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK							500.000.000
	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	0	0	0	0	0	60.000.000
1	JUMLAH PPh FINAL TERUTANG	0	0	0	0	0	0	0
	PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0
2	JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	10.000	20.000	0	0	15.000	40.000	
3	SELISIH (e-f-g)	-10.000	-20.000	0	0	-15.000	-40.000	

Hak atas Selisih Bayar Bagi WP Ketentuan Umum PPh

72



Jika Lebih Bayar: Hak Pengembalian

Pedagang berhak mengajukan pengembalian, jika pajak yang dipungut melebihi pajak yang seharusnya terutang dalam pelaporan SPT Tahunan



Bagi WP Ketentuan Umum PPh (Pasal 17)

Jika "7. PPh Terutang" [1] dalam induk SPT Tahunan lebih kecil dari "Jumlah PPh yang telah dipotong/dipungut oleh Pihak Lain" [2], maka "11.a PPh Lebih Bayar" [3] tersebut dapat dimintakan oleh Wajib Pajak melalui **pengembalian pendahuluan/restitusi dengan melaporkan SPT Tahunan.**

Ilustrasi: Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

7	PPh Terutang	84.623.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	an 5 Ba 0
9	PPh Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)	1 84.623.000

✓ D. KREDIT PAJAK

10a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *	2 90.204.068
10b	Angsuran PPh Pasal 25	0
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)	0
10d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? *	

✓ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)	3 -5.581.068
11b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	
11c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)	-5.581.068

Kewajiban Setor Sendiri atas Selisih Kekurangan Penyetoran

73

Selisih penyetoran antara PPh Final terutang dan pemungutan PPh 22 **harus dilunasi sendiri** oleh Wajib Pajak ke kas negara.



Contoh Pelunasan Sendiri Kekurangan Penyetoran

PPh Terutang Sewa T/B PPh Pasal 22 Setor Sendiri

$$10\% - 0,5\% = 9,5\%$$

Jasa Konstruksi:
Tanpa Sertifikat

PPh Pasal 22 Setor Sendiri

$$4\% - 0,5\% = 3,5\%$$

Kode Objek Pajak Tersedia di Coretax

Saat pembuatan bukti penyetoran sendiri, silakan cari Nama Objek Pajak dengan awalan "Kekurangan Penyetoran.." 

2 Buat Konsep SPT Masa Unifikasi

Masuk modul **SPT** → **Surat Pemberitahuan (SPT)** → **Buat Konsep SPT** → Klik **Lanjut** → Pilih Jenis SPT "**Normal**" → Pilih Masa/Tahun Pajak SPT → Pilih Jenis SPT "**Normal**" → Pastikan isi SPT sudah memuat nilai disetor sendiri

3 Bayar dan Laporkan

Centang **Pernyataan** → Klik **Bayar dan Laporkan** → Tanda tangan elektronik menggunakan **Kode Otoritas DJP (KO DJP)** → **Kode Billing** akan terunduh otomatis → Silakan bayar ke Kanal Pembayaran pajak yang tersedia



PENGISIAN DATA OTOMATIS (PREPOPULASI)

Pelunasan via SPT Masa Unifikasi, datanya masuk ke SPT hanya jika penyetoran sendiri telah dilaporkan dalam SPT Masa Unifikasi.

Kode Objek Kekurangan Penyetoran Sendiri PPh Final Tersendiri

Persewaan
Tanah Bangunan



PPh Final	Jenis Objek Pajak	Tarif Normal	Keterangan	Kode Objek Kekurangan Penyetoran Sendiri
PPh Final Pasal 4 ayat (2):	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	10%	Berlaku atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.	28-403-04
PPh Pasal 15	Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri (BUT di Indonesia)	2,64%	Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/ Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT di Indonesia	28-411-04
	Pelayaran Dalam Negeri	1,2%	Ilmbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	28-410-05
	Pelayaran Dalam Negeri	1,2%	Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	28-410-06

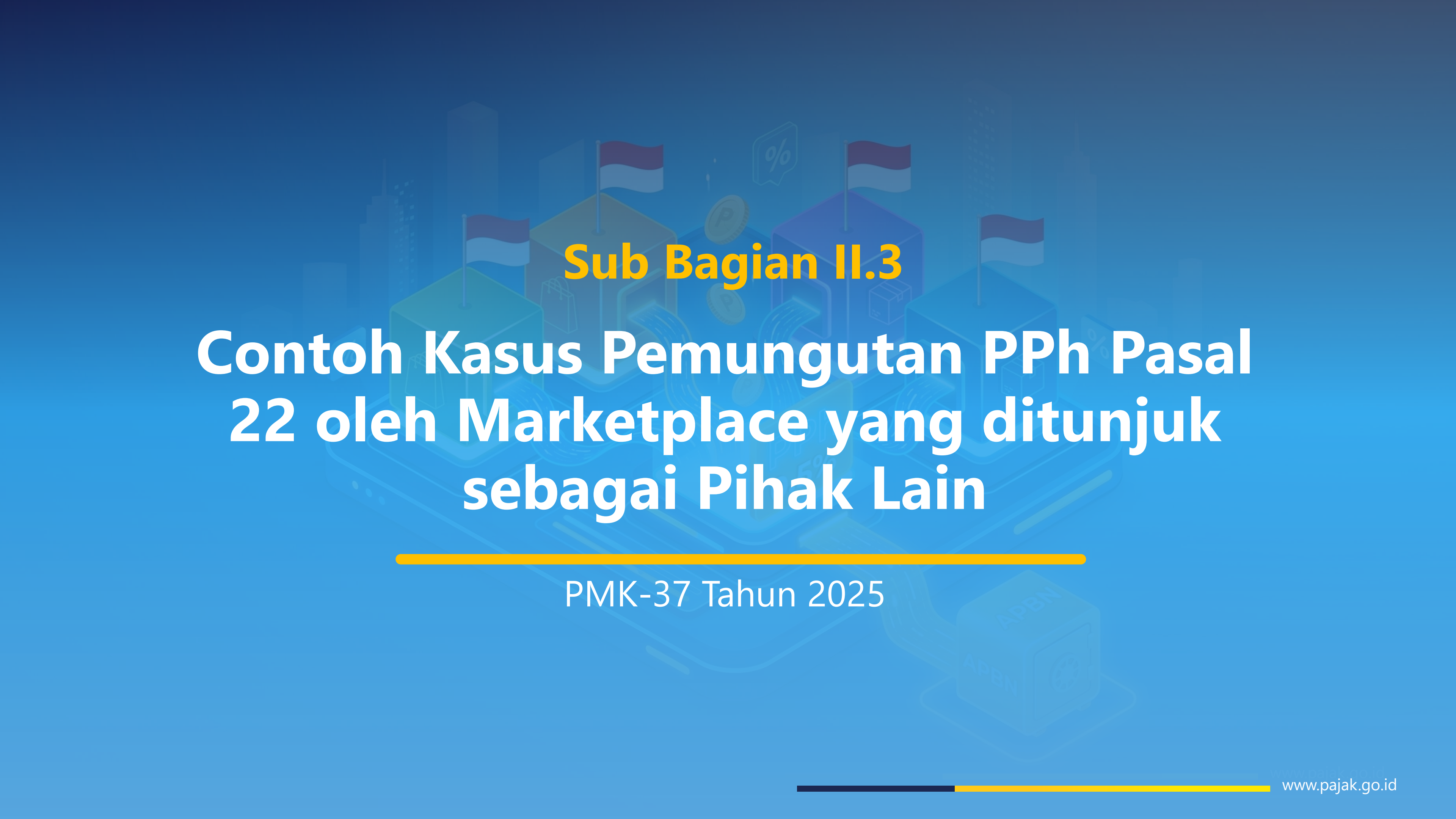
Jasa pelayaran & penerbangan



Penghasilan dari
Jasa Konstruksi



Jasa Konstruksi Pasal 4 ayat (2)	Tarif Normal	Keterangan	Kode Objek Kekurangan Penyetoran Sendiri
Pekerjaan Konstruksi – Sertifikat Kualifikasi Kecil / Sertifikat Kompetensi Kerja (Orang Perseorangan)	1,75%	Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	28-409-43
Pekerjaan Konstruksi – Tanpa Sertifikat	4%	Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	28-409-44
Pekerjaan Konstruksi – Sertifikat Badan Usaha (Menengah/Besar/Spesialis)	2,65%	Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	28-409-45
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi – Sertifikat Badan Usaha	2,65%	Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha	28-409-46
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi – Tanpa Sertifikat	4%	Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha	28-409-47
Jasa Konsultansi Konstruksi – Dengan Sertifikat Badan Usaha / Sertifikat Kompetensi Kerja (Perseorangan)	3,5%	Konsultansi Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badn usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	28-409-48
Jasa Konsultansi Konstruksi – Tanpa Sertifikat	6%	Konsultansi Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badn usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	28-409-49



Sub Bagian II.3

Contoh Kasus Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace yang ditunjuk sebagai Pihak Lain

PMK-37 Tahun 2025

Profil Marketplace JB & Mitra

76



Marketplace JB: PMSE berkedudukan di Indonesia.
Wajib memungut sejak 1 November 2026.

Penjual:

WP OP Dalam Negeri



Tuan WY
(WP Orang Pribadi DN)



Nyonya NLG
(WP Orang Pribadi DN)

WP Badan Dalam Negeri



PT HAN
(Badan Dalam Negeri)



CV ISL
(Badan Dalam Negeri)

Layanan Logistik & Asuransi



PT FQ (Layanan Logistik
Penyedia Jasa Pengiriman)



PT YS
(Layanan Logistik di Asuransi)

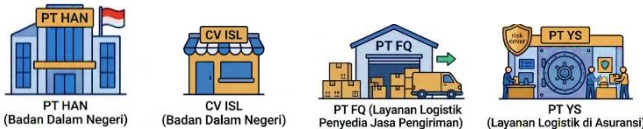


Tuan XY
(Mitra Ojek/Angkutan)

Alternatif: Penjual juga dapat menggunakan kurir toko atau layanan pihak lain.

Informasi yang Disampaikan Pedagang ke Marketplace JB

77

Penjual / Pihak Ke-3	Informasi yang Disampaikan Sebelum Berjualan
Tuan WY (WPOP Dalam Negeri)  Tuan WY (WP Orang Pribadi DN)	1. Informasi NPWP atau NIK yang telah tervalidasi di Coretax 2. Alamat Korespondensi 3. Surat pernyataan Peredaran Bruto tahun berjalan tidak melebihi Rp500.000.000 
Nyonya NLG (WPOP Dalam Negeri)  Nyonya NLG (WP Orang Pribadi DN)	1. Informasi NPWP atau NIK yang telah tervalidasi di Coretax 2. Alamat Korespondensi
PT HAN, CV ISL, PT FQ, PT YS (Badan Dalam Negeri)  PT HAN (Badan Dalam Negeri) CV ISL (Badan Dalam Negeri) PT FQ (Layanan Logistik Penyedia Jasa Pengiriman) PT YS (Layanan Logistik di Asuransi)	1. Informasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. Alamat Korespondensi

Catatan: Dokumen ini menjadi dasar Marketplace JB dalam menentukan kewajiban dan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22.



Tuan WY
(WP Orang Pribadi DN)

Studi Kasus 1: Tuan WY

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Transaksi November - Desember 2026)

**November
2026**

Studi Kasus 1

Transaksi Tuan WY

Melalui Marketplace JB 

2 November 2026:

Tn WY menjual komputer (Rp8.000.000). Pengiriman via PT FQ (Rp150.000). Asuransi via PT YS (Rp50.000).

Pihak yang Dipungut	DPP	Tarif	PPh Pasal 22
Tuan WY	Rp8.000.000	-	-
PT FQ	Rp150.000	0,5%	Rp750
PT YS	Rp50.000	0,5%	Rp250
Total Dipungut:			Rp1.000



- Marketplace JB **tidak** memungut PPh 22 kepada **Tuan WY** karena menyampaikan surat pernyataan omzet $\leq$ Rp500juta.
- Marketplace JB memungut PPh 22 kepada **PT FQ** (penghasilan jasa pengiriman) dan PT YS (penghasilan jasa asuransi).
- Invoice yang diterbitkan **Tuan WY** melalui JB dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22, dengan rincian:
 - PPh Pasal 22 **Tuan WY**: Rp0
 - PPh Pasal 22 **PT FQ**: Rp750
 - PPh Pasal 22 **PT YS**: Rp250



Desember
2026

Studi Kasus 1

Transaksi Tuan WY

Melalui Marketplace JB



Karena Omzet Tuan WY telah **melebihi Rp500.000.000**. Tuan WY menyerahkan surat pernyataan baru pada 30 November 2026.

Pemungutan PPh 22 oleh Marketplace dimulai Desember 2026

80

1. Persewaan Ruangan (7 Desember 2026)

Tn WY menyewakan ruangan @ Rp20.000.000

Pihak	DPP	Tarif	PPh Pasal 22
Tuan WY	Rp20.000.000	0,5%	Rp100.000

- Pungutan 0,5% adalah **bagian pelunasan PPh final** sewa tanah/bangunan.
- Kekurangan 9,5% (Rp1.900.000) **wajib disetor sendiri oleh Tuan WY** (paling lambat tgl 15 bulan berikutnya) dengan membuat bukti penyetoran sendiri serta melaporkannya melalui SPT Masa Unifikasi (paling lambat tgl 20 bulan berikutnya)



Tuan WY
(WP Orang Pribadi DN)

2. Penjualan Pulsa (11 Desember 2026)

Tn WY menjual pulsa seharga @ Rp200.000

Pihak	DPP	Tarif	PPh Pasal 22
Tuan WY	Rp200.000	-	-

Penjualan pulsa **tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22** berdasarkan Peraturan Menteri (PMK-37 Tahun 2025).



Desember
2026

Studi Kasus 1

Transaksi Tuan WY

Melalui Marketplace JB



3. Penjualan Printer (14 Desember 2026)

Tn WY menjual **printer @ Rp3.000.000**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ @ Rp50.000** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi @ Rp20.000**

Pihak	DPP	Tarif	PPh Pasal 22
Tuan WY	Rp3.000.000	0,5%	Rp15.000
PT FQ (Ongkir ditanggung WY)	Rp50.000	0,5%	Rp250
PT YS (Asuransi)	Rp20.000	0,5%	Rp100

Potongan biaya jasa pengiriman Rp50.000 **tidak dikurangkan** dari DPP PPh Pasal 22 Tuan WY.

4. Penjualan Komputer dengan Kurir Toko (15 Desember 2026)

Tn WY menjual **komputer @ Rp15.000.000** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko @ Rp200.000**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli @ Rp100.000**

Pihak	DPP	Tarif	PPh Pasal 22
Tuan WY	Rp15.000.000 + Rp200.000 = Rp15.200.000	0,5%	Rp76.000
PT YS (Asuransi)	Rp100.000	0,5%	Rp500

DPP PPh Pasal 22 Tuan WY sebesar **harga barang ditambah biaya jasa pengiriman** menggunakan kurir toko.



Tuan WY
(WP Orang Pribadi DN)



PT FQ (Layanan Logistik
Penyedia Jasa Pengiriman)



PT YS
(Layanan Logistik di Asuransi)

Desember
2026

Studi Kasus 1

Transaksi Tuan WY

Melalui Marketplace JB

5. Pembatalan Transaksi (18 Desember 2026)

Tn WY menerima **PEMBATALAN** atas transaksi penjualan printer pada **tanggal 14 Desember 2026** karena spesifikasi tidak sesuai. **Ongkos kirim** ditanggung oleh **Pembeli**. **Asuransi** yang telah dibayarkan **tidak bisa dikembalikan**

Pihak	DPP	Tarif	PPH Pasal 22
Tuan WY	Rp(3.000.000)	0,5%	(Rp15.000)

- Marketplace JB menerbitkan dokumen tagihan/ invoice dengan **nilai DPP dan PPh negatif** sesuai jumlah transaksi yang dibatalkan.
- Nilai DPP dan PPh negative tersebut akan **mengurangi** jumlah PPh dipungut di SPT Tahunan PPh pedagang, sekaligus menjadi pengurang pemungutan PPh oleh marketplace kepada pedagang di bulan terjadinya pembatalan transaksi.



Tuan WY
(WP Orang Pribadi DN)





Nyonya NLG
(WP Orang Pribadi DN)

Studi Kasus 2: Nyonya NLG

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Transaksi November 2026)

November
2026

Studi Kasus 2

Transaksi Nonya NLG

Melalui Marketplace JB



2 November 2026:

Ny NLG **menjual 2 tas** (dropship) @ **Rp300.000**. Pengiriman dari Surabaya, melalui mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan **jasa angkutan** (Ojol) yaitu Tuan XY @ **Rp50.000**. Pembeli memilih **asuransi** oleh PT YS @ **Rp10.000**.

Penjual / Pihak	DPP	Tarif	PPH Pasal 22
Nyonya NLG	2 x Rp300.000 = Rp600.000	0,5%	Rp3.000
Tuan XY (Ojol)	Rp50.000	-	-
PT YS (Asuransi)	Rp10.000	0,5%	Rp50
Total Dipungut:	Rp3.050		

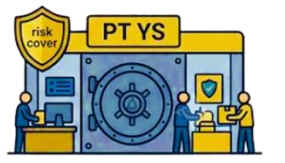
- Marketplace JB memungut PPh 22 kepada **Nonya NLG** karena tidak menyampaikan surat pernyataan omzet $\leq$ Rp500 juta
- Marketplace JB **tidak** memungut PPh 22 kepada **Tuan XY** karena transaksi penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Pedagang DN yang merupakan WP OP Dalam Negeri sebagai *mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan* (Ojol), **tidak** dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan PMK-37/2026
- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada **PT YS** atas penghasilan dari jasa asuransi.
- Invoice yang diterbitkan **Nyonya NLG** melalui JB dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22, dengan rincian:
 - PPH Pasal 22 **Nyonya NLG**: Rp3.000
 - PPH Pasal 22 **Tuan XY**: Rp0
 - PPH Pasal 22 **PT YS**: Rp50



Nyonya NLG
(WP Orang Pribadi DN)



Tuan XY
(Mitra Ojek/Angkutan)



PT YS
(Layanan Logistik di Asuransi)



Studi Kasus 3: PT HAN

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

**November
2026**

Studi Kasus 3

Transaksi PT HAN

Melalui Marketplace JB



16 November 2026:

PT HAN menjual kemeja @ Rp1.500.000. Jasa pengiriman oleh PT FQ @ Rp50.000. Pembeli memilih menggunakan jasa Asuransi PT YS @ Rp10.000.

Penjual / Pihak	DPP	Tarif	PPh Pasal 22
PT HAN	Rp1.500.000	0,5%	Rp7.500
PT FQ	Rp50.000	0,5%	Rp250
PT YS	Rp10.000	0,5%	Rp50
Total Dipungut:	Rp7.800		

- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22
 - kepada **PT HAN** atas penjualan kemeja.
 - kepada **PT FQ** atas penghasilan dari jasa pengiriman
 - PT YS** atas penghasilan dari jasa asuransi



PT HAN
(Badan Dalam Negeri)



PT FQ (Layanan Logistik
Penyedia Jasa Pengiriman)



PT YS
(Layanan Logistik di Asuransi)

PT HAN (Transaksi di Luar Marketplace)

87

Detail Transaksi

Selain di Marketplace JB, PT HAN memiliki toko fisik (Bintaro).

Pada 20 November 2026, menjual komputer kepada **Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta** sebesar Rp60.000.000.

PT HAN menyerahkan surat keterangan Peredaran Bruto Tertentu (PP 55/2022).



Pemungutan PPh

Pajak Penghasilan dipungut oleh Dinas Perhubungan DKI sebagai Instansi Pemerintah:

- **DPP:** Rp60.000.000
- **Tarif:** 0,5% (PP 55/2022 jo. PP-20/2026)
- **PPh Terutang:** Rp300.000

Atas transaksi di luar Marketplace,
pemotongan/pemungutan PPh tetap mengikuti ketentuan umum perpajakan.



CV ISL
(Badan Dalam Negeri)

Studi Kasus 4: CV ISL

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

November
2026

Studi Kasus 4

Transaksi CV ISL

Melalui Marketplace JB



2 November 2026:

Menjual 5 karung beras (Rp1.000.000). Pengiriman beras dilakukan oleh kurir toko yang dimiliki oleh CV ISL (Rp50.000)

Penjual	DPP	Tarif	PPh Pasal 22
CV ISL	Rp1.000.000 + Rp50.000 = Rp1.050.000	0,5%	Rp5.250



CV ISL
(Badan Dalam Negeri)

- DPP PPh Pasal 22 CV ISL sebesar harga barang ditambah biaya jasa pengiriman dengan kurir toko.
- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada CV ISL **atas penjualan beras ditambah biaya ongkos kirim toko**, total Rp1.050.000.

Kewajiban Pembayaran dan Pelaporan

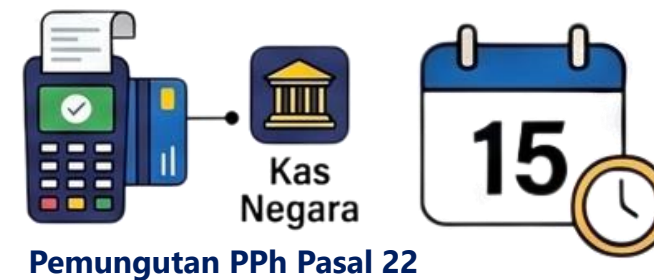


Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Ringkasan kewajiban administrasi pajak bagi **Marketplace JB**:

Masa Pajak	Total PPh Pasal 22	Batas Tanggal Penyetoran*	Batas Tanggal Pelaporan*
November 2026	Rp17.100	15 Desember 2026	20 Desember 2026
Desember 2026	Rp176.850	15 Januari 2027	20 Januari 2027

Batas Penyetoran



Batas Pelaporan



Marketplace JB wajib menyampaikan **seluruh informasi** transaksi kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

November 2026

Pihak yang Dipungut	Tanggal	Keterangan Transaksi	PPh Pasal 22 (Rp)
Tuan WY	02 Nov	Penjualan Komputer	0
Nyonya NLG	02 Nov	Penjualan 2 Tas	3.000
Tuan XY (Ojol)	02 Nov	Jasa Angkutan (Ojol)	0
CV ISL	02 Nov	Penjualan Beras	5.250
PT HAN	16 Nov	Penjualan Kemeja	7.500
PT FQ	02 Nov	Jasa Pengiriman (Transaksi Tuan WY)	750
	16 Nov	Jasa Pengiriman (Transaksi PT HAN)	250
PT YS	02 Nov	Asuransi (Transaksi Tuan WY)	250
	02 Nov	Asuransi (Transaksi Nyonya NLG)	50
	16 Nov	Asuransi (Transaksi PT HAN)	50
Total Pemungutan Marketplace JB - November 2026			17.100

Desember 2026

Pihak yang Dipungut	Tanggal	Keterangan Transaksi	PPh Pasal 22 (Rp)
Tuan WY	07 Des	Persewaan Ruangan	100.000
	11 Des	Penjualan Pulsa	0
	14 Des	Penjualan Printer	15.000
	15 Des	Penjualan Komputer (Kurir Toko)	76.000
	18 Des	Pembatalan Transaksi 14 Des (Nilai Negatif)	-15.000
PT FQ	14 Des	Jasa Pengiriman (Transaksi Printer)	250
PT YS	14 Des	Jasa Asuransi (Transaksi Printer)	100
	15 Des	Jasa Asuransi (Transaksi Komputer)	500
Total Pemungutan Marketplace JB - Desember 2026			176.850

FAQ – Bagi Pedagang Tentang PMK-37 Tahun 2025

Pemungutan Pajak untuk Penjual di Marketplace

Pemungutan PPh Pasal 22 Sesuai PMK 37 Tahun 2025



s.kemenkeu.go.id/FAQPMK37

1 Juta Uang Pajak Buat Apa?

kemenkeu.go.id/alokasipajakmu



Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

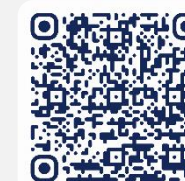
Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id